

Manajemen Sistem
Politik dan Pemerintahan
Indonesia

Penulis:
Dr. Ridwan, SE., M.Si

Manajemen Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Inteligensia Media
2024

Manajemen Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Penulis:

Dr. Ridwan, SE., M.Si

Desain sampul : Dana Ari

Tata letak : Nur Saadah

ISBN: 978-623-381-236-8

Copyright © Oktober, 2024

Diterbitkan oleh:

Inteligencia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTII/2018 Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Ridwan, SE., M.Si.

Manajemen Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia/Penulis, Dr. Ridwan, SE., M.Si.

Cet. 1.—Malang: Inteligencia Media, 2024; viii + 98 hlm; 18,2 cm x 25,7 cm

1. Pendidikan Ilmu Politik— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

320.07

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, buku ini dapat dirampungkan. Selamat datang di buku ini, sebuah karya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem politik dan pemerintahan yang membentuk tatanan sosial dan politik berbagai negara di dunia. Buku ini dirancang untuk menyelidiki berbagai elemen kunci dalam sistem pemerintahan, mulai dari teori politik dasar hingga penerapan praktis sistem presidensial di negara Indonesia.

Dalam halaman-halaman buku ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana sistem politik yang berbeda memengaruhi cara sebuah negara dijalankan, serta bagaimana sistem pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi akan mencakup analisis mendalam tentang berbagai model sistem politik, baik yang bersifat demokratis, otoriter, maupun campuran. Adapun buku ini membahas bagaimana masing-masing sistem memengaruhi struktur kekuasaan dan interaksi antara pemerintah dan warga negara.

Buku ini akan mengupas pandangan politik dan bagaimana ideologi serta kebijakan dapat membentuk pengalaman masyarakat sehari-hari. Selain itu, buku ini juga akan membahas sistem presidensial secara khusus, dengan mengungkap kelebihan, kekurangan, dan implementasinya dalam konteks negara tertentu.

Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi dan praktisi politik, tetapi juga dapat membantu pembaca umum untuk lebih memahami kompleksitas dan dinamika sistem politik dan pemerintahan di era modern. Semoga buku ini memberi wawasan yang mendalam dan perspektif yang baru tentang bagaimana sistem-sistem ini berfungsi dan berinteraksi dalam membentuk masyarakat yang kita huni.

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ... v

Daftar Isi ... vi

BAGIAN 1: Sistem Politik ... 1

Bab I: Pendahuluan ... 2

A. Pengertian Sistem Politik ... 2

B. Sejarah Sistem Politik ... 2

Bab II: Sistem Politik: Pengertian, Pengaruh, dan Interaksi dengan Lingkungan ... 5

A. Definisi Sistem Politik ... 5

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Politik ... 6

C. Hubungan Sistem Politik dengan Lingkungannya ... 6

Bab III: Kapabilitas dan Kelembagaan Sistem Politik: Teori, Bentuk, dan Analisis di Indonesia ... 9

A. Pengertian Kapabilitas Sistem Politik ... 9

B. Bentuk Kapabilitas Sistem Politik ... 11

C. Analisis Sistem Politik di Indonesia ... 12

D. Definisi serta Pengertian Lembaga Politik ... 15

E. Pendapat Para Ahli Mengenai Kelembagaan Politik ... 15

F. Ciri-Ciri Lembaga Politik ... 16

BAGIAN 2: *Good Governance* ... 25

Bab IV: *Good Governance* ... 26

A. Pengertian *Good Governance* ... 26

B. Konsep Pemerintahan yang Baik ... 27

C. Karakteristik *Good Governance* ... 28

D. Asas-asas dalam *Good Governance* ... 30

E. *Good Governance* di Indonesia ... 31

Bab V: Konsep Pembangunan Politik ... 34

A. Konsep Pembangunan Politik ... 35

B. Definisi Pembangunan Politik ... 35

C. Karakteristik Pembangunan Politik ... 37

D. Tujuan Pembangunan Politik ... 38

Bab VI: Penutup ... 40

BAGIAN 3: Masyarakat dalam Politik ... 41

Bab VII: Masyarakat ... 42

Bab VIII: Struktur Masyarakat: Definisi, Dinamika Pedesaan dan Perkotaan, serta Perbedaannya ... 43

A. Definisi Masyarakat ... 43

B. Masyarakat Pedesaan (Masyarakat Tradisional) ... 44

C. Masyarakat Perkotaan ... 46

D. Perbedaan Masyarakat antara Desa dan Kota ... 47

Bab IX: Penutup ... 49

BAGIAN 4: Budaya Politik ... 51

Bab X: Budaya Politik: Pengertian, Komponen, Tipe, dan Implementasi di Indonesia ... 52

A. Pengertian Budaya Politik ... 52

B. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli ... 53

C. Komponen-Komponen Budaya Politik ... 54

D. Tipe-Tipe Budaya Politik ... 54

E. Budaya Politik di Indonesia ... 55

Bab XI: Penutup ... 57

BAGIAN 5: Sistem Presidensial ... 59

Bab XII: Sistem Presidensial di Indonesia ... 60

A. Sistem Presidensial ... 60

B. Sistem Presidensial setelah Amandemen UUD ... 62

Bab XIV: Penutup ... 67

BAGIAN 6: Sistem Pemerintahan Sebelum UUD 1945 ... 69

Bab XV: Pendahuluan ... 70

Bab XVI: Sistem Pemerintahan: Konsep, Pembagian Kekuasaan, Jenis, dan Perkembangannya Sebelum Amandemen UUD 1945 ... 71

A. Pengertian Sistem Pemerintahan ... 71

B. Pembagian Kekuasaan Negara ... 72

C. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan ... 73

D. Sebelum Amandemen UUD 1945 ... 75

Bab XVII: Penutup ... 78

BAGIAN 7: Sistem Pemerintahan Negara ... 79

Bab XVIII: Sistem Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Implementasi Parlementer ... 80

A. Sistem Pemerintahan ... 80

B. Teori Sistem Pemerintahan ... 82

C. Sistem Parlementer ... 83

Bab XIX: Sistem Politik ...	84
A. <i>Input</i> , <i>Output</i> , dan Lingkungan dalam Sistem Politik ...	85
B. Fungsi <i>Input</i> dari Sistem Politik ...	87
C. Fungsi <i>Output</i> dari Sistem Politik ...	89
Bab XX: Fundamental Sistem Politik: Pengertian, Pengaruh, dan Ciri-Ciri ...	91
A. Pengertian Sistem Politik ...	91
B. Faktor yang Memengaruhi Penetapan Sistem Politik ...	92
C. Karakteristik Sistem Politik ...	92
D. Elemen-Elemen Sistem Politik ...	94

BAGIAN 1

SISTEM POLITIK

Bab I

Pendahuluan

A. Pengertian Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi dalam suatu sistem sebagai suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang, maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Secara umum, pengertian sistem politik adalah sebuah sistem yang terdapat dalam suatu negara atau masyarakat yang telah memiliki badan-badan atau organisasi.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum. Adapun hal ini termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

B. Sejarah Politik di Indonesia

Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Menguraikan sistem politik tersebut tidak cukup sekadar melihat sejarah bangsa Indonesia saja, tetapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik, biasanya terdapat interaksi fungsional berupa proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka karena dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem, bisa dilakukan dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian. Akan tetapi, analisis tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Maka, pendekatan harus dilakukan dengan pendekatan integratif yang merupakan pendekatan sistem berupa pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan. Proses politik mengisyaratkan adanya kapabilitas sistem yang merupakan kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam

menghadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato serta teoretisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Adapun pada masa modern sekarang, ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (*performance level*), yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional yang akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, kelompok infrastruktur politik, atau lingkungan internasional dengan besaran perubahan maupun isi aliran berupa *input* dan *output*. Proses mengonversi *input* menjadi *output* dilakukan oleh penjaga gawang (*gatekeeper*). Dalam hal ini, terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik.

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Hal ini seperti pengelolaan minyak tanah dan pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Dengan begitu, pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. Dalam hal ini, SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya ke seluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara, itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok, dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat, seperti ketika pemerintah memperketat regulasi kala dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat menjadi terkekang.
4. Kapabilitas Simbolik. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah, maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas Responsif. Dalam proses politik, terdapat hubungan antara *input* dan *output*. *Output* di sini berupa sejauh mana kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai *input*-nya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif, kapabilitas dalam negeri, dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini, negara kaya atau berkuasa (*super power*) memberikan hibah (*grants*) dan pinjaman (*loan*) kepada negara-negara berkembang.

Perlu disadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aneka ragam kepentingan dan pendapat. Segala sesuatunya harus dapat diselesaikan sesuai dengan tatanan masyarakat, termasuk wadah berupa kelembagaan-kelembagaan negara. Dalam hal ini, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang dapat menyalurkan kepentingan dan pendapat rakyat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, bangsa Indonesia hendaknya dapat bersikap positif dalam pengembangan demokrasi Pancasila yang antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan hak pilihnya (hak memilih dan dipilih).
2. Ikut melaksanakan pemilu secara langsung.
3. Musyawarah mufakat.
4. Mengakui dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.
5. Menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku.

Bentuk perwujudan hak dan wewenang warga Indonesia dalam demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi anggota/pengurus ormas atau orpol sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.
2. Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD 1945.
3. Ikut aktif dalam kegiatan koperasi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan memakai sistem demokrasi. Maka, kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bab II

Sistem Politik: Pengertian, Pengaruh, dan Interaksinya dengan Lingkungan

A. Definisi Sistem Politik

Sistem politik yang digunakan di Indonesia menurut pengertian secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dengan artian sistem. Adapun jabaran pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian-bagian yang tersusun secara keseluruhan dan membentuk sebuah kesatuan yang mengandung arti;
2. Hubungan antara komponen dan satuan-satuan yang berlangsung secara sistematis.

Sistem politik merupakan subsistem melalui sistem sosial dengan pendekatan sistem menggabungkan seluruh kegiatan yang terdapat dalam subsistem. Dalam hal ini, sistem merupakan unit yang relatif berpisah namun mempunyai keterkaitan yang relatif sama di antara elemen pembentukannya.

Berkaitan dengan terminologi politik, beberapa ahli mendefinisikan sistem politik sebagai berikut:

1. Menurut Campbell, “Sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.”
2. Menurut Awad, “Sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.”

Makna dari sistem politik dipahami dengan menjabarkan sebuah kata yang dapat membuat istilah dalam sistem politik karena pemahaman yang didapat diperoleh masyarakat umum akan berbeda. Sistem sering diterjemahkan sebagai satu kesatuan yang terbuat dari berbagai unsur atau komponen. Setiap komponen memiliki unsur yang saling berkaitan dalam struktural, fungsional, dan saling berhubungan untuk menggapai suatu yang diharapkan. Definisi sistem bisa digunakan untuk sesuatu hal yang nonmaterial dan mampu diterapkan terhadap suatu hal yang material. Suatu alat analisis dapat menentukan model yang berupa daya imajinasi dan abstraksi peninjauan yang berkaitan. Sistem sering diakui lebih tinggi dari cara, tata perencanaan, skema, prosedur, dan sebuah metode. Suatu sistem memerlukan berbagai unsur, seperti komponen, fakta, relevansi, prinsip, fungsi, doktrin, dan suatu tujuan.

Unsur-unsur tersebut adalah suatu yang saling berhubungan dalam struktur sistem sehingga menjadi sistem politik.

Secara umum, definisi sistem politik merupakan sebuah sistem yang ada dalam sebuah negara yang sudah mempunyai badan atau organisasi.

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Sistem Politik

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sistem politik sebagai berikut:

1. Tanggapan/respons dari para elite politik terhadap *input* (tuntutan-dukungan), baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional.
2. Sumber-sumber material yang diperlukan untuk melaksanakan/menjalankan sistem politik.
3. Aparat-aparat organisasi/birokrasi dari sistem politik, dengan kata lain adalah apakah birokrasi berjalan secara efektif atau tidak.
4. Tingkat dukungan terhadap sistem politik itu sendiri.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem adalah suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.

C. Hubungan Sistem Politik dengan Lingkungannya

Lingkungan mempunyai peranan penting berupa *input*, baik tuntutan ataupun dukungan. Kemampuan anggota sistem politik dalam mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua sistem lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. David Easton berpendapat bahwa secara garis besar, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (*intrasocietal*) dan lingkungan luar (*extrasocietal*).

1. Hubungan antara sistem politik dengan lingkungan dalam (*intrasocietal*)

Lingkungan *intrasocietal* merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak “di luar” batasan sistem politik namun masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan *intrasocietal* tidak harus bersifat politik “murni”, tetapi memiliki pengaruh sedemikian rupa sehingga memaksa sistem politik untuk menyesuaikan dirinya.

David Easton menyebutkan ada sejumlah lingkungan *intrasocietal* yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sistem ekologi adalah sistem yang bersifat fisik dan nonmanusia yang memengaruhi alur kerja sistem politik. Hal ini misalnya dari sistem ekologis seperti kondisi geografis, sebaran wilayah daerah, dan iklim.
- b. Sistem biologis adalah suatu sistem yang bercorak genetis dan memengaruhi kehidupan manusia. David Easton menyatakan bahwa sistem biologi memiliki derajat pengaruh yang tidak boleh diabaikan begitu saja dalam proses politik. Ia

merujuk pada pendapat psikoanalisis Sigmund Freud yang menyatakan bahwa di dalam diri manusia terkandung unsur ide atau suatu unsur yang agresif. Unsur-unsur ini harus diperhatikan di dalam mengkaji pengaruh sistem biologi terhadap sistem politik. Ciri-ciri genetik pada suatu masyarakat mengimplikasikan pengaruh tertentu terhadap sistem politik. Contoh dari sistem biologi adalah aspek ras dan keturunan penduduk di suatu negara, seperti melayu, arya, semit, anglo-saxon, mongoloid, austronesia, dan sejenisnya.

- c. Sistem psikologis berkisar pada aspek internal dari individu-individu yang ada di suatu negara, seperti kepercayaan, emosi, pengetahuan, dan sejenisnya. Sistem psikologi merupakan unsur yang signifikansinya terlihat semakin kuat setelah dikenalnya pendekatan behaviorisme dalam ilmu politik. Pendekatan ini melihat motif-motif individual psikologis dalam perilaku politik. Sistem psikologi ini meliputi bagaimana nilai, perilaku, identitas sosial, emosi, dan pengetahuan akan politik memengaruhi pandangan individu terhadap sistem politiknya. Sistem psikologi ini kemudian dapat dijelaskan melalui teori psikologi politik. Psikologi ini banyak berguna dalam menganalisis kondisi politik di suatu negara, seperti ekstremisme, konflik suku, nasionalisme, dan sejenisnya.
 - d. Sistem sosial meliputi sistem-sistem seperti budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografis. Sistem-sistem ini berasal dari lingkungan *intrasocietal* dan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sistem politik. Sistem budaya tentunya sistem yang secara jelas berpengaruh terhadap sistem politik. Budaya, khususnya budaya politik, adalah cara penduduk di suatu wilayah memandang negaranya, pemimpinya, serta proses pemerintahan sehari-hari.
2. Hubungan antara sistem politik dengan lingkungan luar (*extrasocietal*)
- Lingkungan *extrasocietal* diyakini memiliki dampak yang juga signifikan bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Dampak ini jadi semakin mengemuka di suatu era yang umum disebut globalisasi. Dalam globalisasi, suatu kejadian di level internasional secara mudah langsung memberi dampak di tingkat sistem politik suatu negara.
- Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan *extrasocietal* terdiri atas sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional.
- a. Sistem politik internasional adalah kondisi terbaginya pusat-pusat kekuasaan politik dunia. Adapun contohnya adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan, dan poros-poros politik khas yang menjadi fenomena di aneka belahan dunia.
 - b. Sistem ekologi internasional adalah kondisi geografis persebaran negara yang menciptakan suatu isu. Contohnya adalah keterpisahan negara berdasarkan benua (Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika), berdasarkan lautan (Asia Pasifik, Atlantik), serta isu lingkungan seperti *global warming* dan berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. Sistem sosial internasional adalah kondisi struktur sosial di tingkat internasional yang berakibat pada terpengaruhnya kinerja sistem politik suatu

negara. Adapun contohnya adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya.

Bab III

Kapabilitas dan Kelembagaan Sistem Politik: Teori, Bentuk, dan Analisis di Indonesia

Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles, Plato, dan para teoretisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dipandang dari sudut moral. Akan tetapi, pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elite politik atau dari kelompok infrastruktur politik hingga dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa *input* dan *output* dengan konversi dilakukan oleh penjaga gawang (*gatekeeper*).

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Penelaahan terhadap sistem politik dapat mendorong kita ke dalam arah pengenalan dan pengertian yang lebih mendalam tentang soal-soal perubahan politik (*political change*). Adapun perubahan politik tersebut dapat berasal dari tiga sumber, yaitu dari elite (termasuk elite yang duduk dalam pemerintahan), dari kelompok-kelompok dalam infrastruktur politik, dan dari lingkungan internasional. Perubahan politik tersebut akan dapat menghasilkan pola hubungan baru antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan.

A. Pengertian Kapabilitas Sistem Politik

1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) dengan arti suatu kesatuan dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi dengan suatu model matematika sering kali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling

berhubungan hingga membentuk suatu negara. Adapun yang berperan sebagai penggeraknya adalah rakyat yang berada di negara tersebut.

2. Pengertian Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda. Dalam hal ini, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sementara negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Di satu sisi, politik juga merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

a. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik tidak lain adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain dengan menunjukkan proses yang langgeng. Proses tersebut mengandung dimensi waktu (lampau, kini, dan mendatang). Dari sudut ini, terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial.

Suatu sistem politik harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Pada era modern ini, prestasi sistem politik diukur dari kemampuannya melakukan penyelesaian dalam menghadapi masalah bangsa dan tantangannya. Pun pengukuran lebih berorientasi pada hal yang bersifat nyata (riil), seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, politik, dan lainnya.

Adapun pengertian sistem politik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Rusandi Simuntapura: Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang baik.
- 2) David Easton: Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

b. Pengertian Kapabilitas Sistem Politik

Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Adapun pengertian lain dari kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif (kemampuan eksplorasi sumber daya alam dan juga manusia), distributif (kemampuan mengelola SDA dan SDM), regulatif (kemampuan menyusun undang-undang, mengatur, serta mengawasi dan mengendalikan tingkah laku individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan sebagainya).

B. Bentuk Kapabilitas Sistem Politik

1. Kapabilitas Regulatif

Kapabilitas regulatif suatu sistem politik merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Kapabilitas ini berkuat pada penempatan kekuatan yang sah (pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lainnya yang berada di dalamnya. Semuanya merupakan ukuran kapabilitas untuk mengatur atau mengendalikan.

2. Kapabilitas Ekstraktif

SDA dan SDM merupakan pokok pertama bagi kemampuan suatu sistem politik. Berdasarkan sumber-sumber ini, sudah dapat diduga segala kemungkinan serta tujuan apa saja yang akan diwujudkan oleh sistem politik. Dari sudut ini, sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila tidak banyak berbeda karena kapabilitas ekstraktif menyangkut soal sumber daya alam dan tenaga manusia. SDA dan SDM Indonesia boleh dikatakan belum diolah secara optimal karena masih bersifat potensial.

3. Kapabilitas Distributif

Kapabilitas ini berkaitan dengan sumber daya yang ada diolah, hasilnya kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang, jasa, kesempatan, status, dan bahkan juga kehormatan dapat diberi predikat sebagai prestasi riil sistem politik. Distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok masyarakat seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.

4. Kapabilitas Responsif

Sifat kemampuan responsif atau daya tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara *input* dan *output*. Bagi para sarjana politik, telaahan tentang daya tanggap ini akan menghasilkan bahan-bahan untuk analisis deskriptif, analisis yang bersifat menerangkan, dan bahkan analisis yang bersifat meramalkan. Sistem politik harus selalu tanggap terhadap setiap tekanan yang timbul dari lingkungan intramasyarakat dan ektramasyarakat berupa berbagai tuntutan.

5. Kapabilitas Simbolik

Efektivitas mengalirnya simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat menentukan tingkat kapabilitas simbolik. Faktor kharisma atau latar belakang sosial elite politik yang bersangkutan dapat menguntungkan bagi peningkatan kapabilitas simbolik. Hal ini misalnya Ir Soekarno dan Megawati dengan keidentikan seorang pemimpin bertipe “panutan” dalam mitos rakyat. Keadaan tersebut terbukti dapat mentransfer kepercayaan rakyat menjadi kapabilitas itu benar-benar nyata.

6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Internasional

Suatu sistem politik berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Kapabilitas domestik suatu sistem politik sedikit banyak juga ada pengaruhnya terhadap kapabilitas internasional. Adapun yang dimaksud dengan kapabilitas internasional ialah kemampuan yang memancar dari dalam ke luar. Hal ini misalnya kebijakan sistem politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel juga akan memengaruhi sikap politik negara-negara di timur tengah. Oleh karena itu, pengaruh tuntutan dan dukungan dari luar negeri terhadap masyarakat dan mesin politik resmi sehingga diolahlah serangkaian respons untuk menghadapinya.

C. Analisis Sistem Politik di Indonesia

1. Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US\$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US\$1.000;
- b. Sukses transmigrasi;
- c. Sukses KB; dan
- d. Sukses memerangi buta huruf.

Adapun kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme;
- b. Pembangunan Indonesia yang tidak merata;
- c. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin);
- d. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan; dan
- e. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

Menurut Liddle dalam artikel "*Warisan Buruk Orde Baru*" (hal 92), sistem politik Orde Baru dibangun atas dasar otoritarianisme. Lembaga-lembaga legislatif, partai, pemilu, ormas, pers, dan hampir semua organisasi yang berpotensi mengancam kedudukan pemerintah dikuasai dan dikekang oleh Presiden Soeharto dan bawahan-bawahannya.

- a. Penyaluran *input*: Rendah, banyak pembatasan yang dilakukan oleh Rezim Orba.
- b. Pemeliharaan nilai: Banyak terjadi pelanggaran HAM dengan yang terpublikasi seperti Peristiwa Malari, DOM Aceh, Kasus di Timor Timur, 27 Juli, dan sebagainya.
- c. Kapabilitas sistem: Adapun yang paling menonjol adalah kapabilitas simbolik dan regulatif.
 - 1) Ekstraktif: Penyerapan SDM tidak berjalan dengan baik, mengingat hanya orang-orang di sekitar Soeharto yang bisa masuk ke lingkaran kekuasaan negara. SDA dieksploitasi secara masif atas nama pembangunan.

- 2) Distributif: Trias politika tidak berjalan karena eksekutif (Soeharto) terlaludominan, sementara lembaga legislatif dan yudikatif merupakan kepanjangan tangan Soeharto.
- 3) Regulatif: Regulasi dibuat hanya untuk membatasi potensi ancaman yang akan menggoyang sistem politik yang dibangun Rezim Orde Baru. Sistem Politik Orde Baru disokong oleh 5 UU Politik, yakni UU Pemilu (UU NO 1/1975); UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU NO 2/1975); UU tentang partai politik dan Golkar (UU NO 3/1975); UU tentang referendum (UU NO 5/1985); dan UU tentang ormas (UU NO 8/1985). Selain itu, terdapat konsep dwifungsi ABRI oleh Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto serta terdapat birokrasi/PNS berpolitik.
- 4) Simbolik: *The smiling general*, atau dikenal sebagai bapak pembangunan.
- 5) Responsif: Responsif “*by design*”.

Pada tahun 1971 atau 16 tahun setelah Pemilu pertama, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Golkar yang menjadi alat kekuasaan pemerintah pada waktu itu menjadi pemenang pemilu. Untuk memenangkan Golkar, seluruh pegawai negeri sipil diharuskan menyalurkan aspirasinya melalui partai ini, seperti perihal sistem pemungutan suara (distrik atau proporsional) dan perihal jumlah anggota yang akan diangkat. Pada yang terakhir ini, presiden ingin anggota legislatif yang diangkat sampai 50 persen. Sementara itu, partai politik mengatakan cukup lima persen. Akhirnya, pembahasan *deadlock* membuat pemilihan umum diundur. Kemudian, terjadi kompromi bahwa yang diangkat 22 persen saja dan konsesi bagi partai politik adalah sistem distrik ditiadakan.

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, UU Pemilu pada masa Orde Baru mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, salah satunya Golkar. Oleh karena itu, semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Adapun partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia dengan Presiden sekaligus menjadi lembaga pembina politik.

Pada 1978, untuk mengeliminasi gerakan mahasiswa, maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Adapun kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

2. Era Reformasi

Semenjak Soeharto lengser dari kekuasaannya, lebih dari 13 tahun yang lalu, Indonesia telah memasuki masa reformasi. Dalam khazanah ilmu politik sendiri, masa ini disebut sebagai masa transisi dari rezim otoritarianisme ke sebuah pembentukan rezim yang lebih demokratis. Untuk membangun momentum demokratis yang dimaksud, diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pada sistem politik. Hal ini hanya dapat terwujud melalui serangkaian tindakan, termasuk di antaranya adalah amandemen konstitusional.

Isu-isu pokok yang diangkat untuk dikaji dan direformasi adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi konstitusional dan perundang-undangan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendukung transisi demokrasi;
- b. Otonomi daerah untuk menjamin partisipasi politik yang inklusif dan administrasi publik yang efektif serta terselenggaranya pembangunan di seluruh Indonesia;
- c. Mendefinisikan kembali hubungan sipil-militer untuk menjamin supremasi badan-badan perwakilan yang pilih;
- d. Memberdayakan peran masyarakat sipil, baik sebagai pengawas maupun sebagai penggerak pemerintahan demokratis;
- e. Meningkatkan partisipasi aktif para perempuan dalam politik dan masyarakat;
- f. Membicarakan kesenjangan fundamental dan kegelisahan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pergolakan sosio-ekonomi dan kecurigaan antaragama;
- g. Menjamin bahwa konstitusi dan semua hukum yang disusun sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional;
- h. Indonesia harus meratifikasi semua konvensi internasional tentang hak asasi manusia;
- i. Menjamin bahwa prinsip-prinsip arah kebijakan negara dan piagam tentang hak-hak dan kewajiban mendasar negara dan warga negara diikutsertakan dalam konstitusi; dan
- j. Menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dipersingkat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu.

Fenomena sistem politik Indonesia masa Orde Baru adalah memiliki ciri-ciri lembaga eksekutif yang kuat, didukung oleh lembaga legislatif yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya anggota-anggota yang diangkat dari kalangan militer dan golongan-golongan fungsional yang lebih memperjuangkan kepentingan eksekutif daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol institusional terhadap lembaga eksekutif. Konsep perubahan dipusatkan di sekitar komposisi lembaga legislatif yang paling cocok bagi Indonesia, dengan legislatif bisa mendapatkan kekuasaan untuk membuat aturan perundang-undangan. Di samping itu, juga berfungsi sebagai pengawas tindakan lembaga eksekutif serta institusi-institusi pemerintah lainnya. Keseimbangan di antara legislatif yang berdaya dan lembaga eksekutif yang efektif.

Secara efektif, Indonesia memiliki suatu sistem parlemen unikameral. Adapun fungsi legislatifnya dijalankan lebih banyak tapi tidak seluruhnya oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipilih. Sementara itu, majelis penuh yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang terdiri dari anggota yang dipilih ditambah dengan anggota yang diangkat berperan sebagai suatu institusi pemilihan yang memilih presiden, membentuk garis-garis besar haluan negara dan meratifikasi amandemen. Dengan begitu, keadaan tersebut mengubah parlemen menjadi dua kamar (Bikameral).

Selain itu, kamar yang kedua (perwakilan daerah) akan menjadi suatu institusi yang berguna untuk menarik keluar daerah dari hanya sekedar perhatian kewilayahannya menjadi berpartisipasi dan turut bertanggung jawab dalam mengelola bangsa ini bersama. Lembaga legislatif harus hanya terdiri dari wakil-wakil yang dipilih dengan wakil dari TNI di dalam lembaga legislatif harus dihapuskan. Dalam hal ini, lembaga legislatif membuat semua perundang-undangan, mengambil inisiatif merancang perundang-undangan kepemimpinan, meratifikasi perjanjian, dan mengkaji kontrak internasional.

Lembaga legislatif harus melakukan pengawasan terhadap militer menyangkut hal-hal berikut:

- a. Perencanaan anggaran militer;
- b. Pengangkatan perwira senior;
- c. Mobilisasi militer; dan
- d. fungsi dinas intelijen pada militer.

Lembaga legislatif mengawasi akuntabilitas lembaga eksekutif pada hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin di bawah.

- a. Pengeluaran anggaran publik;
- b. Pengangkatan pejabat senior; dan
- c. Kinerja lembaga eksekutif.

D. Definisi serta Pengertian Lembaga Politik

Dalam sebuah negara, tentu terdapat sebuah pemerintahan dan interaksi antarmasyarakat. Agar proses pemerintahan dan interaksi antarmasyarakatnya berjalan secara tertib, maka dibentuklah aturan atau sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* serta bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika*: yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (*polites*: warga negara) dan (*polis*: negara kota). Dalam buku *Kamus Sosiologi* (2018) karya Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, lembaga politik adalah lembaga sosial yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga politik tidak hanya mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat, tetapi juga mencakup aturan tentang penerapan hukuman atau paksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama anggota-anggota masyarakat.

E. Pendapat Para Ahli Mengenai Kelembagaan Politik

Definisi lain dari lembaga politik adalah pembentukan peraturan sosial untuk mengatur sekelompok orang yang memiliki kuasa (pemerintah) dengan sekelompok orang yang dikuasai (rakyat). Lembaga politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam wilayah suatu negara. Adapun hal tersebut berkaitan proses-proses perencanaan serta penentuan dan pelaksanaan di kehidupan bernegara.

Di Indonesia, sesuai dengan peraturan UUD 1945, lembaga politik menangani permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk mencapai ketenteraman dan keamanan masyarakat. Untuk lebih memahami arti lembaga politik, terdapat beberapa pendapat ahli tentang definisi lembaga politik yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Prof. Miriam Budhiarjo

Politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat diartikan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

2. Joice Mitchel

Pengertian politik ialah pengambilan suatu keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

3. Kamanto Soenarto

Menurut Kamanto Soenarto, pengertian lembaga politik sebagai suatu badan di lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dengan begitu, lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan, pertahanan nasional, dan partai politik.

F. Ciri-Ciri Lembaga Politik

Dalam lembaga politik, terdapat beberapa ciri sebagai penentu hingga disebut sebagai lembaga politik yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Secara umum:

1. Berada dalam suatu wilayah yang ditempati dan dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dalam waktu tertentu. Kelompok masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai sosial dan norma-norma yang telah dipenuhi bersama.
2. Terdapat perkumpulan politik yang terbentuk dengan sistem tertentu atau yang biasa disebut dengan pemerintahan.
3. Setiap individu yang merupakan penduduk di wilayah tersebut diberikan wewenang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik dengan anjuran ataupun paksaan.
4. Suatu lembaga politik memiliki hak dan kewajiban yang berlaku hanya dalam batas wilayah mereka saja dan tidak berlaku di negara atau wilayah lain.

Berdasarkan karakteristik:

1. Terdapat suatu arti komunitas manusia yang bersatu.
2. Terdapat asosiasi politik atau pemerintahan yang aktif.
3. Melaksanakan kewenangan dalam wilayah tertentu.
4. Melaksanakan fungsi untuk memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh asosiasi.

Konsep kelembagaan politik:

Dari pendapat ahli mengenai lembaga politik, dapat disimpulkan bahwa konsep pokok lembaga politik adalah sebagai berikut:

1. Negara, yaitu suatu organisasi dalam wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk memengaruhi orang lain sesuai keinginan pelaku. Dengan adanya kekuasaan, lembaga politik bisa mendapatkan dan mempertahankan hal-hal yang diinginkan oleh anggota sekelompok orang dalam lembaga tersebut.

3. Pengambilan keputusan (*decision making*), yaitu kegiatan mengambil keputusan demi mencapai ketetapan tertentu.
4. Kebijakan umum, yaitu keputusan yang diambil oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan. Pihak yang mengambil kebijakan atau keputusan adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah.
5. Distribusi dan alokasi, yaitu pembagian dan penjatahan nilai dalam masyarakat. Pembagian dan penjatahan biasanya tidak bisa merata bergantung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Konsep perwakilan politik:

Dalam sistem politik kekinian, perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah terkait keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan banyak hal secara langsung. Untuk menunjang sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil, serta memihak kepada masyarakat. Perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan, serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik.

Lembaga legislatif yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer harus mampu merefleksikan diri dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial ataupun parlementer menjadi pilihan bagi masing-masing negara untuk melihat mana yang lebih cocok dan adil bagi semuanya. Akan tetapi, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks perwakilan yang diinginkan, entah berdasar kewilayahan, suku, etnis, agama, atau berdasar ikatan-ikatan kekeluargaan lainnya. Artinya, konsep perwakilannya harus mencerminkan suara masyarakat yang seutuhnya.

Fungsi dan peran kelembagaan politik:

Di dalam masyarakat, lembaga politik tersebut dibentuk untuk dapat memberikan aturan-aturan pada masyarakat supaya dapat menjadi warga negara yang baik. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi serta peran lembaga politik yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Menjaga ketertiban seluruh masyarakat di dalam wilayah.
 2. Menjaga keamanan seluruh masyarakat dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
 3. Melakukan segala macam usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Adapun berikut penjelasan mengenai lembaga politik:

1. Memaksa masyarakat

Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk melakukan pemaksaan terhadap masyarakat dalam wilayahnya agar taat dengan norma, sistem, serta peraturan yang berlaku. Adapun cakupan wilayah lembaga politik tersebut dengan negara hanya melingkupi negara itu saja. Di dalam fungsi memaksa tersebut, produk dari lembaga berupa suatu konstitusi, lembaga pelaksanaan undang-undang, serta juga lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang.

2. Mengarahkan masyarakat

Fungsi dari lembaga politik berikutnya adalah mengarahkan masyarakat, berfungsi juga untuk memberikan arahan bagi masyarakat dalam rangka memilih pemimpin dan wakil rakyat. Di samping itu, lembaga juga mendorong rakyat supaya mau berpartisipasi dalam menyukseskan politik yang baik. Bentuk pengarahan tersebut berupa sosialisasi politik serta juga pendidikan politik dari partai politik.

3. Menengahi permasalahan

Adapun fungsi lembaga politik lainnya ialah menengahi permasalahan. Terdapat beberapa lembaga politik yang memiliki fungsi sebagai penengah dari permasalahan yang ada, contohnya ialah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini bertugas sebagai penengah apabila terjadi sengketa antarlembaga negara satu dengan lainnya. Begitu pula dengan Mahkamah Agung yang menangani permasalahan lingkup pidana serta perdata.

4. Melindungi masyarakat

Lembaga juga memiliki fungsi sebagai wadah yang memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui pembuatan peraturan untuk mengatasi kepelikan yang terjadi di tengah masyarakat.

5. Menyalurkan aspirasi politik

Tujuan lembaga politik di sini ialah suprastruktur politik aspirasi. Selain itu, lembaga politik bertindak juga sebagai penyalur aspirasi politik dari masyarakat. Akan tetapi, penyaluran tersebut kemudian dilakukan melalui tata cara yang benar serta berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga menciptakan iklim politik yang lebih baik. Fungsi itu kemudian dijalankan oleh badan legislatif melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

6. Membuat kebijakan umum

Selain merumuskan kebijakan publik, lembaga politik juga memiliki fungsi membuat kebijakan umum yang kemudian akan dipatuhi warga negara. Tujuan akhirnya ialah untuk dapat menciptakan pembangunan. Adapun pembuatan kebijakan umum tersebut juga harus melihat aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

7. Menerapkan kebijakan

Pemilu merupakan murni pilihan rakyat sebagai pelaksana untuk dapat menerapkan kebijakan. Hal ini supaya penerapan kebijakan tersebut bisa atau dapat sempurna serta optimal di dalam segi pelaksanaannya. Alhasil, dari tujuan dari konstitusi serta politik tersebut bisa atau dapat terwujud dengan cepat.

8. Mengatur proses politik

Adapun fungsi terpenting dari lembaga politik ialah untuk dapat mengatur proses politik, contohnya ialah seperti mengatur partai politik. Tiap-tiap partai politik tersebut wajib untuk

mengikuti proses yang telah atau sudah ditetapkan oleh lembaga. Dengan begitu, proses kaderisasi anggota tersebut dapat terwujud serta memperoleh tempat di pemerintahan.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan, berikut adalah fungsi serta peran kelembagaan politik mengacu dari pengertian serta definisi dari lembaga politik:

- a. Bekerja sama untuk merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan dalam undang-undang dan disahkan oleh pemerintah.
- b. Lembaga politik berperan meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
- c. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan fisik maupun ideologi serta mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar yang membuat gejolak negara.
- d. Lembaga politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, hukum, maupun pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik.
- e. Memelihara kehidupan politik negara agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemisahan Lembaga Politik Dan Konsep Trias Politika:

Trias politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sementara itu, Montesquieu membagi kekuasaan negara atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Indonesia menerapkan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, namun penerapannya tidak absolut karena Indonesia menambahkan kekuasaan eksaminatif di dalamnya.

Lembaga politik lekat kaitannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga yang memiliki hubungan saling mendukung. Adapun ketiga lembaga yang dimaksud sebagai berikut:

Eksekutif, yaitu lembaga politik yang bertugas menjalankan pemerintahan. presiden dan wakil presiden memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi dibatasi oleh undang-undang guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pada hakikatnya, presiden dan wakil presiden bertugas dan berwenang untuk menjalankan undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan oleh DPR.

Legislatif, merupakan lembaga politik yang bertugas membuat rancangan undang-undang, misalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang berorientasi kepada kepentingan rakyat serta mengawasi jalannya lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya, DPR adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di satu sisi terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang

keanggotaannya DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi menerapkan sistem perwakilan daerah. Tujuannya adalah mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Maka, seluruh anggota DPD bersifat independen.

Yudikatif, merupakan lembaga politik yang menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Komisi Yudisial (KY) menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Maka, KY merupakan lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menetapkan kode etik, dan pedoman perilaku hakim.

Contoh lembaga politik

Berikut adalah beberapa lembaga politik yang ada di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan isi serta tugas pokoknya.

1. Lembaga negara

- Presiden Republik Indonesia;
- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Dewan Perwakilan Daerah;
- Mahkamah Konstitusi;
- Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Komisi Yudisial;
- Komisi Pemilihan Umum;
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
- Komisi Nasional Hak Asasi Nasional;
- Komisi Perlindungan Anak; dan
- Komisi Ombudsman.

2. Kementerian

- Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian Luar Negeri;
- Kementerian Pertahanan;
- Kementerian Hukum dan HAM;
- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Energi dan SDM;
- Kementerian Perindustrian;

- Kementerian Perdagangan;
- Kementerian Pertanian;
- Kementerian Perhubungan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kementerian Ketenagakerjaan;
- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
- Kementerian Kesehatan;
- Kementerian Sosial;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kementerian Agama;
- Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Kementerian Ristek dan Pendidikan;
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Kementerian Pariwisata;
- Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

- Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Badan Intelijen Negara;
- Badan Kepegawaian Negara;
- Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Badan Informasi Geospasial;
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Badan Narkotika Nasional;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Badan Pertahanan Nasional;
- Badan Pusat Statistik;
- Badan SAR Nasional;
- Badan Standarisasi Nasional;

- Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Lembaga Administrasi Nasional; dan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

4. Internasional

- International Parliament Union (IPU);
- Asian Parliamentary Assembly (APA);
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA);
- Asian Pacific Parliamentry Forum;
- Global Centre for ICT in Parliament; dan
- Global Legal Information Network (GLIN).

Pengaruh Lembaga Politik:

1. Dalam pembentukan hukum di Indonesia

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Dalam hal ini, hukum sedikit banyak menjadi alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikkan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam praktiknya proses dan dinamika pembentukan hukum sering kali mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka, untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya selain institusi hukumnya sendiri.

Dari kenyataan ini, disadari adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum, yakni mencakup kata "*process*" dan kata "*institutions*" dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarto berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.

2. Lembaga politik terhadap bisnis

Dilihat dari pengertian lembaga politik dan fungsinya tersebut, apakah lembaga politik dapat memberikan pengaruh terhadap bidang bisnis? Baik pada bisnisskala menengah hingga yang sudah profesional sangat dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga politik yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kompetisi antarbisnis

Lembaga sosial dapat memberikan pengaruh terhadap profesionalitas antarbisnis. Di Indonesia sendiri sudah banyak bisnis yang berada di bawah naungan lembaga politik. Perusahaan yang berada di jaringan lembaga politik cenderung mudah untuk berkembang dibandingkan bisnis independen, misalnya dalam hal perizinan. Tentu saja ini merugikan pemilik bisnis yang tidak berada di bawah naungan lembaga politik.

b. Sewaktu-waktu bisnis bisa dibubarkan

Jika Anda membangun usaha atau bisnis yang tidak legal, tentu saja pihak lembaga politik berhak untuk membubarkan bisnis Anda sewaktu-waktu, termasuk juga ketika perusahaan Anda tidak taat pajak.

c. Gejolak politik memengaruhi perekonomian negara

Situasi politik yang tidak stabil di suatu negara akan memberikan dampak besar pada perekonomian sehingga akan berpengaruh juga terhadap bisnis yang Anda jalankan. Misalnya, jika terjadi gejolak politik di suatu negara yang dapat membuat harga bahan-bahan pokok naik, maka akan menyebabkan daya beli konsumen terhadap kebutuhan sekunder menurun. Hal ini akan membuat keuntungan perusahaan menurun.

d. Pemboikotan bisnis lintas negara

Gejolak politik tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, namun juga bisa terjadi lintas negara. Jika sebuah bisnis bergerak di bidang internasional dan terjadi konflik politik suatu negara dengan negara tujuan bisnis, maka bisa saja sewaktu-waktu perusahaan atau bisnis tersebut diboikot untuk tidak melakukan transaksi dengan negara yang bersangkutan.

3. Lembaga politik dalam sosial

Mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat dipandang penting secara formal. Maka, lembaga sosial akan selalu ada dalam kehidupan setiap individu yang memiliki peran-peran tertentu setiap bentuk-bentuknya. Jika dianalisis soal peran lembaga politik, peranan yang ditunjukkan saat ini menurun tetapi tidak dapat tergantikan.

4. Lembaga politik dalam pemilu

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu

ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Pada saat ini, sedang dirampungkan 5 (lima) paket undang-undang di bidang politik untuk menyongsong pemilu tahun 2009. Dari 5 (lima) paket undang-undang tersebut, baru berhasil diselesaikan 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun sisanya adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan segera dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya.

BAGIAN 2
GOOD GOVERNANCE

Bab IV

Good Governance

A. Pengertian *Good Governance*

Konsep *good governance* mulai dikenal pada awal era 1900-an ketika organisasi internasional yang khususnya bergerak dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, menerapkan suatu syarat baru untuk mendapatkan bantuan keuangan. Hingga saat ini, batasan atau parameter dari beberapa organisasi internasional mengindikasikan konsep *good governance* sebagai reformasi makroekonomi sedangkan organisasi internasional yang lain menjadikan hak asasi manusia dan negara hukum sebagai batasan mengenai konsep *good governance*. Perbedaan konsep mengenai *good governance* menurut Jan Wouters dan Cedric Ryngaert berbunyi sebagai berikut: “*The broadening of its fields of application is attributable to the fact that the good governance discourse has moved beyond its strictly macro-economic core.*” Berdasarkan pendapat ini, batasan-batasan tentang *good governance* telah berkembang sedemikian pesat sehingga bukan hanya tentang makroekonomi saja, tetapi lebih luas lagi yaitu hak asasi manusia dan negara hukum.

Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Akan tetapi, selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit (Bakry, 2010). Wacana tentang “*governance*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong. Adapun wacana ini baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoretisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih atau *clean government*.

Pengertian *governance* berdasarkan pendapat Jan Wouters dan Cedric Ryngaert adalah termasuk di dalamnya proses-proses pemilihan, pengawasan, dan penggantian dari pihak yang berwenang untuk mengefektifkan sumber daya dan kebijakan dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat dan negara (Effendi, 2005). Seperti halnya dikemukakan oleh Francis N. Botchway yang mengartikan *governance* adalah “*the conscious management of regime*

structures with a view to enhancing the legitimacy of the public realm.” Pengertian kata *governance* berarti pengaturan secara sistematis dari struktur pemerintahan untuk melaksanakan legitimasi dalam realitas publik. Legitimasi difokuskan langsung kepada instrumen hukum, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan proses yang langsung berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Jan Wouters dan Cedric Ryngaert serta pengertian yang dikemukakan Francis N. Botchway, maka *governance* selalu menekankan pada *authority*, yaitu kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, lembaga administrasi negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Pinto mengartikan *governance* sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Adapun Ganie Rochman mengartikan *governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Lebih lanjut, Ganie mengatakan bahwa dalam pengelolaan dimaksud tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara (*state*), tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara tersebut. Maka dari itu, pihak-pihak yang terlibat sangat luas.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang baik, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya secara satu arah. Adapun maksud pernyataan tersebut ialah tidak hanya dari pemerintah ke masyarakat, namun berlangsung juga dari masyarakat ke pemerintah. Maka, dapat tercapai keseimbangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

B. Konsep Pemerintahan yang Baik

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi bila dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan sesuai dengan asas dan konsep *good governance* sehingga keadaan pemerintah telah tertata, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik, dan cukup berwibawa. Akan tetapi, secara filosofis, *good governance* dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Pendapat di atas menekankan bahwa faktor utama dari terwujudnya *good governance* adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam arti nilai yang baik.

Nilai-nilai baik atau tidak baik yang dimaksud termasuk dalam tataran etika moral. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan moral sebagai *“the view that the person’s always properly be seen as right or wrong, regardless of the situation or the consequences.”* Menurut teori tentang moral, perkataan moral dianggap sebagai keseluruhan kaidah dan nilai. Adapun etika adalah teori tentang moral, sehingga perkataan moral disamakan dengan etika. JJ.H. Bruggink mengartikan moral sebagai keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan ihwal baik atau perbuatan baik manusia. Perbuatan yang dimaksud mencakup merasa,

berpikir, atau berbicara. Apabila perbuatannya itu memenuhi kaidah atau nilai berarti baik dan apabila tidak memenuhi kaidah atau nilai berarti perbuatan seseorang atau pribadi dari orang itu dinilai sebagai jahat atau jelek. Kaidah dari nilai ini adalah suatu sistem konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hasbullah Bakry yang mengartikan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Hal ini dilihat dari sejauh yang dapat diketahui akal pikiran guna mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh umat manusia di tempat manapun juga dalam waktu bilapun juga mengenai penilaian baik dan buruk. Etika dan moral adalah merupakan kaidah atau norma dengan norma moralitas adalah suatu aturan, standar, atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Sesuatu perbuatan yang secara positif sesuai dengan ukurannya dapat dikategorikan bermoral atau moral baik dan apabila secara positif tidak sesuai ukurannya dapat disebut tidak bermoral atau moral buruk.

Selain itu, etika adalah salah satu norma yang tidak dirumuskan dalam suatu ketentuan hukum. Apabila penyelenggaraan pemerintah secara positif sesuai dengan ukuran sebagaimana yang dirumuskan dalam asas-asasnya, maka kepemerintahan akan dinilai baik, bila sebaliknya akan dinilai buruk. Tingkah laku yang dimaksud juga dapat dilihat dari badan atau lembaga non-pemerintah (*non-governmental organization*). Dengan demikian, terwujudnya *good governance* tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga pemerintah saja, tetapi juga dari komunitas masyarakat ataupun organisasi masyarakat.

C. Karakteristik *Good Governance*

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dikemukakan UNDP (*United Nation Development Program*), pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*) ditambah adanya interaksi antar ketiga elemen. Ketiga elemen utama yang dikemukakan UNDP tersebut masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya mempunyai hubungan yang sinergi tertuju pada penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain adalah negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif; sektor swasta (*private sector*) berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan; serta masyarakat ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Lebih lanjut, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikuti oleh lembaga administrasi negara (LAN) yang meliputi hal-hal berikut:

1. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta hasil-hasilnya.

2. Penegakan hukum (*Rule of Law*)
Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparency*)
Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance*, terutama adanya semangat zaman terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik sebagai salah satu karakteristik.
4. Daya tanggap (*Responsiveness*)
Responsiveness merupakan bentuk konsekuensi logis dari keterbukaan. Maka, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.
5. *Consensus orientation*
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan
Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and efficiency*
Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan hal yang telah digariskan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholder*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi strategis
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan. Hal ini sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan negara. Hal yang dikemukakan oleh UNDP tersebut penekannya adalah pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan dijalankan dengan efektif dan efisien serta bertanggung jawab pada publik. Pun pemerintahan yang baik menjaga hubungan yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dan menjaga soliditas pemerintah.

D. Asas-asas dalam *Good Governance*

A.M. Donner dan Wiarda yang dikutip oleh Sadjijono juga merumuskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi lima rumusan, yakni sebagai berikut:

1. Asas kejujuran (*fair play*);
2. Asas kecermatan;
3. Asas kemurnian dalam tujuan;
4. Asas keseimbangan; dan
5. Asas kepastian hukum.

Selanjutnya, A.D. Belinfante merumuskan hampir sama dengan A.M. Donner dan Wiarda, yakni asas larangan bertindak tidak sewenang-wenang; asas larangan *detournement de pouvoir*, asas kepastian hukum; asas keseksamaan dan asas persamaan. Sementara itu, J.J. Veld dan N.S.J. Koemen merumuskan kembali menjadi delapan butir yang antara lain dipaparkan pada poin-poin berikut:

1. Asas larangan *detournement de pouvoir*;
2. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang;
3. Asas persamaan;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas harapan-harapan yang ditumbuhkan;
6. Asas kejujuran (*fair play*); dan
7. Asas kecermatan.

Rumusan yang lebih luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Crince Le Roy bahwa asas-asas yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi poin-poin di bawah.

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionally*);
3. Asas bertindak cepat (*principle of carefulness*);
4. Asas motivasi untuk setiap badan pemerintahan (*principle of motivation*);
5. Asas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
6. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of unnullled decision*); dan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*).

Di sisi lain, Sadu Wasistono merumuskan ciri-ciri tata pemerintahan yang baik meliputi hal-hal berikut:

1. Mengikutsertakan semua masyarakat;
2. Transparansi dan bertanggung jawab;

3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; serta
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Aplikasi terhadap asas-asas yang dimaksud bukanlah suatu tindakan yang mudah dan cepat dapat terpenuhi. Banyak faktor yang dapat memengaruhi, baik dari hubungan lembaga yang satu dengan yang lain, sumber daya manusia, maupun pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, *good governance* yang efektif menurut Sedarmayanti menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan begitu, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara.

Hubungan koordinasi ini bisa bersifat vertikal maupun horizontal dengan yang bersifat vertikal adalah pengawasan atau kontrol dan yang bersifat horizontal adalah koordinatif. Koordinasi ini tidak selamanya ditafsirkan baik (*good*), bahkan dapat memengaruhi penyelenggaraan *good governance* sepanjang koordinasi yang dilakukan pada suatu konsep yang menyimpang dari asas-asas *good governance* atau bertentangan dengan etika moral dan norma hukum. Maka, fungsi pengawasan atau kontrol dari lembaga yang lebih atas (hubungan vertikal) sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

E. *Good Governance* di Indonesia

Munculnya paradigma *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi dengan dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya. Adapun sektor tersebutlah yang menuntut peningkatan kualitas demokrasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semakin berkembangnya konsep tentang hak asasi manusia. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi yang dipolakan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

Martin Scheinin mengatakan bahwa demokrasi, pembangunan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saling bergantung dan saling menguatkan. Demokrasi didasarkan pada kebebasan keinginan rakyat untuk menentukan sendiri politik, ekonomi, sosial, dan sistem budaya dan partisipasi penuh mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam konteks di atas, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di tingkat nasional dan internasional harus bersifat universal dan dilaksanakan tanpa syarat terlampir.

Konsep demokrasi ini menjadi salah satu landasan utama mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Adapun pemerintahan yang dikatakan demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyat serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik. Maka, prosesnya haruslah transparan sehingga rakyat bisa mengontrol ataupun memasukkan inisiatif lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik. Dengan ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara demokrasi, *founding*

fathers telah memikirkan dan menghendaki adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pemerintahan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga dalam konsep *good governance* rakyat memegang peranan penting, yakni sebagai kontrol penyelenggaraan pemerintah maupun merupakan salah satu institusi dari *governance*. Adapun menurut Sedarmayanti, institusi dari *governance* tersebut meliputi *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta dan dunia swasta), dan *society* (masyarakat). Menempatkan rakyat sebagai satu institusi dalam *governance* tersebut berorientasi pada teori terbentuknya suatu negara dengan salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya rakyat. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah demokrasi diisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, baik melalui wakil-wakil rakyat maupun secara langsung, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia, tidak terbatas pada satu bidang saja, tetapi meliputi segala aspek terutama politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, dan sosial tersebut harus secara transparan dan akuntabilitas sebagai elemen pokok *good governance*.

Terdapat suatu penilaian dan anggapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, yakni pemerintahan akan menjadi baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebenarnya tidak, karena ketiga permasalahan tersebut hanyalah bagian dari permasalahan yang ada dan harus dibenahi di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh dengan subur dan marak pada semua unsur pemerintahan. Bahkan, Indonesia masuk dalam kategori negara korup nomor enam di dunia, sehingga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan dalam era reformasi karena berdampak buruk bagi pemerintahan. Di sisi lain, rakyat menghendaki agar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia harus diberantas. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai pijakan awal untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tersebut adalah telah diakui bahwa di dalam penyelenggaraan negara Indonesia dinilai telah terjadi adanya praktik-praktik usaha yang menguntungkan sekelompok orang tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun praktik tersebut melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara di berbagai aspek kehidupan sosial.

Untuk mengefektifkan pengawasan bagi penyelenggara pemerintah, baik secara internal maupun eksternal, mengambil contoh dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Uganda. Di negara-negara tersebut, mereka mengefektifkan lembaga inspektorat jenderal sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menampung segala pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut tentang sikap, perilaku, penyimpangan, dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Meski begitu, jenis, kedudukan, dan pertanggungjawaban inspektorat jenderal tersebut di negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Di Indonesia ada lembaga inspektorat jenderal yang kewenangannya melakukan pengawasan dan melakukan inspeksi ke seluruh komponen departemen terhadap sikap dan perilaku petugas pemerintahan di departemen. Lembaga tersebut kedudukannya berada di bawah menteri sehingga eksistensinya kurang independen. Sasaran pengawasan terhadap kinerja pemerintah, baik yang dilakukan oleh inspektorat jenderal maupun lembaga lain yang memiliki otoritas independen, tidak lain sebagai upaya untuk mencegah agar dalam penyelenggaraan administrasi negara tidak terjadi mal-administrasi yang berakibat kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan rumusan tujuan dan misi lembaga ombudsman yang antara lain membangun dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Lembaga ini mengawasi dan mengoreksi cara-cara lembaga-lembaga pemerintah memberi pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan itu dilakukan dengan ramah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tepat waktu, tanpa meminta imbalan. Adapun ini sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu perlakuan yang adil (*fair play*), ketelitian, kemurnian tujuan, keseimbangan, dan kepastian hukum.

Bab V

Konsep Pembangunan Politik

Dalam studi pembangunan politik, ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan, dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya, dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Persoalannya ialah apakah perubahan itu bersifat progresif dengan menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya? Ataukah bersifat regresif dengan menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya? Sebagai contoh, dapat dilihat pada masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter ke pemerintahan era reformasi yang cenderung lebih demokratis dengan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan situasi politik yang lebih demokratis daripada sebelumnya yang dapat menjadi prasyarat jalannya proses pembangunan.

Konsep pembangunan mengandung usaha berencana dan mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan. Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sarasannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya, modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena itu, modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang terdiferensiasi dan luwes. Begitu pula dengan kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju (After dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan, dan strategi kebijaksanaan umum. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengetahui konsep dasar dalam pembangunan politik.

A. Konsep Pembangunan Politik

Menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teologis, dan fungsional.

1. Pembangunan politik secara geografis berarti proses perubahan politik pada negara berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, dan sebagainya.
2. Pembangunan politik secara derivatif berarti pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh. Hal ini meliputi modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya.
3. Pembangunan politik secara teologis berarti proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan tersebut meliputi stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi, dan sebagainya.
4. Pembangunan politik secara fungsional berarti suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan suatu negara untuk sistem politik demokrasi konstitusional.

B. Definisi Pembangunan Politik

Pembangunan politik merupakan salah satu bidang studi di dalam ilmu politik yang berkembang pada masa setelah Perang Dunia II seiring dengan berkembangnya wacana tentang pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara baru merdeka. Wacana pembangunan ekonomi sendiri berkembang sebagai bentuk politik etis di kalangan negara-negara Barat kepada bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi korban imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Secara ekonomi, pada hakikatnya pembangunan di negara-negara bekas jajahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Barat dengan cara turut menopang kelimpahan (*spillover*) produksi dan investasi di negara-negara Barat sendiri. Negara baru merdeka umumnya menyediakan pasardan lahan investasi dengan biaya produksi yang efisien bagi bangsa Barat karena akses yang mudah terhadap sumber daya alam serta tingkat upah buruh yang rendah.

Di dalam kerangka pembangunan tersebut, muncullah gagasan pembangunan politik yang dibedakan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagian ilmuwan politik memandang pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagian lagi melihat bahwa pembangunan politik merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Adapun sebagian lagi menyimpulkan bahwa pembangunan politik merupakan implikasi logis dari pembangunan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, pada prinsipnya, para ilmuwan politik sepaham bahwa konsep pembangunan politik sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan sosial.

Banyak ilmuwan yang telah mencoba merumuskan definisi tentang pembangunan politik, di antaranya adalah Peter Burnell dan Gabriel A. Almond. Menurut Burnell (2003), secara umum pembangunan politik adalah pembangunan institusi, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik di dalam suatu masyarakat. Menurut Gabriel A. Almond (1966), pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan

perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagian sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi. Selain dua definisi yang disebutkan di atas, masih banyak definisi lain yang telah coba dirumuskan oleh para ilmuwan politik. Pye (1964) di dalam karyanya yang berjudul *“Aspects of Political Development”* mencoba mengklasifikasikan definisi-definisi pembangunan politik ke dalam 10 kategori yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi
Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri
Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis maupun bukan, menciptakan standar-standar (ukuran) tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik. Adapun ini merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan bagi setiap sistem politik lainnya.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik
Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan politik identik dengan modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa
Sudut pandang ini nasionalisme dan menjadi prasyarat penting, tetapi masih kurang memadai untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan politik. Pembangunan politik meliputi serangkaian usaha penerjemahan perasaan-perasaan nasionalisme menjadi semangat kewarganegaraan. Pun ini merupakan usaha pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menampung aspirasi-aspirasi (nasionalisme) masyarakat ke dalam kebijakan dan program.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum
Dalam membina masyarakat politik, yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi masyarakat
Pembangunan politik meliputi perluasan partisipasi masyarakat. Proses partisipasi ini berarti penyebarluasan proses pembuatan kebijakan.
7. Partisipasi politik sebagai pembinaan demokrasi
Pandangan ini menyatakan bahwa pembangunan politik seharusnya sama dengan pembentukan lembaga-lembaga dan praktik-praktik demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur
Stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan politik. Ini dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman.

9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan
Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa sistem-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atau kadar kekuasaan yang dapat dimobilisasi oleh sistem itu. Bila pembangunan politik diartikan sebagai mobilisasi dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat. Dapatlah kita membedakan antara tujuan pembangunan dengan ciri-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan.
10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi
Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaannya dengan modernisasi dan terjadi dalam konteks sejarah dengan pengaruh dari luar masyarakat. Hal ini memengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling memengaruhi satu sama lain.

C. Karakteristik Pembangunan Politik

Deskripsi tentang karakteristik sistem politik yang modern yang dituju oleh pembangunan politik cukup bervariasi di dalam pandangan berbagai ilmuwan politik. Pye (1964) berpandangan bahwa pembangunan politik semestinya mengembangkan nilai-nilai kesetaraan (*equality*), kapasitas sistem politik (*capacity*), dan diferensiasi (*differentialization and specialization*). Senada dengan Pye, ilmuwan politik yang lain, yaitu Huntington (1966), berpandangan bahwa karakteristik tersebut seharusnya mengandung nilai-nilai demokrasi, integrasi, partisipasi, dan rasionalisasi.

Dalam kacamata Pye, kesetaraan merupakan salah satu gagasan yang ingin dicapai setiap proses pembangunan politik. Kesetaraan yang dimaksud oleh Pye menyangkut tiga hal, yaitu persamaan hak untuk berpartisipasi di dalam politik, persamaan hak di dalam hukum, serta persamaan hak untuk rekrutmen politik. Adanya persamaan hak di dalam partisipasi berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam politik tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Adanya persamaan hak di hadapan hukum mensyaratkan hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, etnik, agama, status sosial, ekonomi, maupun jabatan politik. Persamaan hak untuk rekrutmen politik berarti terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menjadi pejabat publik yang dipilih berdasarkan prestasi atau kinerja. Maka, rekrutmen bukan hanya dilihat berdasarkan status yang diberikan, seperti penunjukan pemimpin berdasarkan keturunan.

Kapasitas sistem politik menurut Pye memiliki tiga aspek. Pertama, kapasitas berarti kemampuan suatu sistem politik untuk menunjukkan prestasi atau kinerja yang mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial suatu bangsa. Kedua, kapasitas berarti juga kemampuan suatu bangsa untuk secara efisien dan efektif melaksanakan kebijakan publik. Negara yang memiliki kapasitas lebih besar adalah negara yang mampu menjalankan kebijakan yang sama dengan lebih cepat dan lebih baik. Ketiga, kapasitas juga berarti kemampuan untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara rasional. Menurut Pye, pemerintahan modern tidak boleh menjalankan administrasi berdasarkan gagasan dan kepentingan yang irasional.

Karakteristik yang ketiga adalah diferensiasi dan spesialisasi yang sangat terkait dengan institusionalisasi politik. Diferensiasi dan spesialisasi di dalam struktur dan lembaga politik

berarti bahwa terdapat pembagian kerja antara lembaga-lembaga politik sehingga setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dan terbatas. Lebih dari itu, diferensiasi dan spesialisasi juga mengisyaratkan pembagian kerja antarlembaga politik mengarah kepada integrasi fungsi. Meskipun lembaga-lembaga politik menjalankan fungsi yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan setiap lembaga berkontribusi menjalankan fungsi negara.

Huntington, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya lebih cenderung membagi arah pembangunan politik ke dalam empat karakter, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokrasi, dan partisipasi (mobilisasi). Rasionalisasi yang dimaksudkan oleh Huntington memerlukan perubahan dari partikularisme ke universalisme, dari tumpang-tindih wewenang ke spesialisasi, dari askripsi ke prestasi. Begitu pula dari kecenderungan dan keberpihakan pada satu kelompok, agama, atau ideologi ke arah netralitas. Integrasi nasional menuntut setiap bangsa untuk meminimalkan persaingan politik berdasarkan etnis dan mulai membangun bangsa berdasarkan identitas bersama. Krisis identitas bangsa harus diatasi dengan *nation-building* atau pembangunan karakter bangsa. Demokrasi yang dimaksudkan Huntington mencakup nilai-nilai pluralisme, persaingan sehat antarkelompok politik, serta perimbangan kekuasaan. Mobilisasi dalam konteks pembangunan politik dalam pandangan Huntington menyangkut mobilisasi masyarakat, dalam arti perubahan sosial yang dapat memengaruhi perubahan politik. Hal ini misalnya pendidikan, urbanisasi, keterbukaan media massa, industrialisasi, perluasan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah, pergeseran perhatian politik masyarakat dari masalah lokal ke masalah nasional, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

D. Tujuan Pembangunan Politik

Tujuan pembangunan politik menurut Myron Weiner, seperti dikutip Ramlan Surbakti (2010:302), adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih, berwibawa (di Indonesia pada masa Orde Baru, tujuan ini terdapat pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN). Samuel P. Huntington menyebutkan lima tujuan pembangunan politik, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.

Pembangunan politik bertujuan agar masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menggunakan hak politiknya untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga. Hal ini ditujukan untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* menyangkut bermacam-macam kegiatan, antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan tersebut.

Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Dua kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Adapun cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jika diperhatikan, bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Prinsip otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak hanya sampai pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saja, tetapi diterapkan juga sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini bertujuan agar kewenangan atau kebijakan yang dibentuk dan disalurkan dari pemerintah pusat dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di kelurahan. Pemerintah kelurahan sebagai unsur dasar di daerah sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dipelihara dan dilaksanakan sepenuhnya.

Muncul dampak dari tumbuhnya kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya ketika adanya sebuah pemilihan kepala daerah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang bersifat menyangkut kepentingan publik harus dilakukan lebih partisipatif dan transparan. Dengan demikian, adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas dan kuantitas.

Sejumlah ilmuwan memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan pembangunan dan mencoba menjelaskan dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan pembangunan politik selaras satu sama lain dengan alasan bahwa hal-hal yang baik selalu sesuai satu sama lain dan tujuan yang satu mendukung pencapaian tujuan yang lain.
2. Tujuan-tujuan pembangunan bertentangan sama-sama lain karena setiap tujuan mempunyai implikasi yang mengurangi pencapaian tujuan lain. Pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan pemerataan dan stabilitas bertentangan dengan demokrasi.
3. Pendekatan rekonsiliasi yang melihat tujuan pembangunan yang satu dapat direkonsiliasi dengan tujuan lain yang berisi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas (Ramlan Surbakti, 2010: 303).

Bab VI

Penutup

Menurut Huntington dan Dominguez, konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, devertatif, teologis, dan fungsional. Menurut Gabriel A. Almond (1966), pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi. Deskripsi tentang karakteristik sistem politik yang modern dituju oleh pembangunan politik cukup bervariasi di dalam pandangan berbagai ilmuwan politik. Pye (1964) berpandangan bahwa pembangunan politik semestinya mengembangkan nilai-nilai kesetaraan (*equality*), kapasitas sistem politik (*capacity*), dan diferensiasi (*differentialization and specialization*). Senada dengan Pye, ilmuwan politik yang lain, yaitu Huntington (1966), berpandangan bahwa karakteristik tersebut seharusnya mengandung nilai-nilai demokrasi, integrasi, partisipasi, dan rasionalisasi. Adapun tujuan pembangunan politik menurut Samuel P. Huntington ada lima, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.

BAGIAN 3
MASYARAKAT
DALAM POLITIK

Bab VII

Masyarakat

Masyarakat (*society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka) dengan sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antarentitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat (*society*) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ini bermaksud sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial.

Perkataan *society* datang dari bahasa Latin *societas*, "perhubungan baik dengan orang lain". Perkataan *societas* diambil dari *socius* yang berarti "teman", maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan hal yang dikatakan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahwa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan yang sama. Dengan begitu, masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sebuah negara.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Dalam hal ini, sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Melihat dari berbagai aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, masih terjadi beberapa fenomena pergeseran nilai, norma, serta adat istiadat yang berkaitan dengan pemahaman tentang masyarakat desa dan kota. Hal tersebut dapat ditinjau dari ilmu sosiologi dengan objeknya berupa masyarakat yang dilihat dari hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Bab VIII

Struktur Masyarakat: Definisi, Dinamika Pedesaan dan Perkotaan, serta Perbedaannya

A. Definisi Masyarakat

Dalam Bahasa Inggris disebut *Society* dengan asal katanya *Socius* yang berarti “kawan”. Kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syiek* yang artinya “bergaul”. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk akhiran hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai pribadi, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial sebagai kesatuan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluruh tingkah laku kehidupan manusia di suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia-manusia lain yang saling berhubungan antara yang satunya dengan yang lainnya. Dengan begitu, terjadi suatu interaksi di seluruh bidang kehidupan.

Mengenai arti masyarakat, dikemukakan beberapa definisi mengenai masyarakat dari para sarjana.

1. R. Linton: Seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Dengan begitu, mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
2. M.J Herskovits: Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti satu cara hidup tertentu.
3. J.L. Gillin dan J.P. Gillin: Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.
4. S.R. Steinmetz: Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil dan mempunyai perhubungan yang erat dan teratur.
5. Hasan Shadily: Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.

Mengingat definisi-definisi masyarakat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.

2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

B. Masyarakat Pedesaan (Masyarakat Tradisional)

1. Pengertian desa/pedesaan

Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah) dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Adapun menurut Paul H. Landis, desa adalah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dalam hal ini, ciri-ciri dari desa adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Sementara itu, pekerjaan yang bukan agraris adalah yang bersifat sampingan.

Dalam kamus sosiologi, kata tradisional dari bahasa Inggris "*tradition*" yang artinya adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara. Ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain di antara unsur-unsurnya. Adapun desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli, seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong-royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian, kehidupan, moral, susila, dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Disebut vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian, penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia. Kebijakan tersebut seperti meringankan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta memberikan layanan sosial desa. Bahkan, terdapat kebijakan memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut berhenti di atas kertas.

Pada kenyataannya, desa sekadar objek pembangunan yang keuntungannya direguk oleh aktor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut, seperti elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Di desa, pembangunan fisik menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Karena itu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ada sejak tahun 2000 dan secara teoretis memberi kesempatan pada desa untuk menentukan arah pembangunan dengan menggunakan dana PPK dengan orientasi penggunaan dananya lebih untuk pembangunan fisik. Bahkan, di Sumenep (Madura), karena kuatnya peran kepala desa (di sana disebut *klebun*) dalam mengarahkan dana PPK untuk pembangunan fisik semata, istilah PPK sering dipelesetkan menjadi proyek para *klebun*.

Menyimak realitas di atas, memang benar bahwa yang selama ini terjadi sesungguhnya adalah “pembangunan di desa” dan bukan pembangunan untuk, dari, dan oleh desa. Desa adalah unsur bagi tegak dan eksisnya sebuah bangsa (*nation*) bernama Indonesia. Kalaupun derap pembangunan merupakan sebuah program yang diterapkan sampai ke desa-desa, alangkah baiknya jika menerapkan konsep “Membangun desa, menumbuhkan kota”. Konsep ini, meski sudah sering dilontarkan oleh banyak kalangan, tetapi belum dituangkan ke dalam buku yang khusus dan lengkap. Maka, inilah tantangan yang harus segera dijawab.

2. Ciri-ciri masyarakat desa (karakteristik)

Dalam buku *Sosiologi* karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli sosiologi, Talcot Parsons, menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Afektivitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudannya adalah dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain, dan menolongnya tanpa pamrih.
- b. Orientasi kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat. Intinya, semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- c. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif berupa perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja (lawannya universalisme).
- d. Askripsi berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan (lawannya prestasi).
- e. Kekaburan (*diffuseness*) berupa sesuatu yang tidak jelas, terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung untuk menunjukkan sesuatu.

Dari uraian tersebut, dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

C. Masyarakat Perkotaan

1. Pengertian kota

Seperti halnya desa, kota juga mempunyai pengertian yang bermacam-macam seperti pendapat beberapa ahli berikut ini:

a. Wirth

Kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen yang dihuni oleh orang-orang heterogen kedudukan sosialnya.

b. Max Weber

Menurutnya, disebut kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

c. Dwigth Sanderson

Kota ialah tempat yang berpenduduk sepuluh ribu orang atau lebih.

Dari beberapa pendapat, secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahan. Menurut konsep sosiologis, Jakarta dapat disebut kota karena memang gaya hidupnya yang cenderung bersifat individualistis. Marilah sekarang kita meminjam lagi teori Talcott Parsons mengenai tipe masyarakat kota yang di antaranya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Netral afektif

Masyarakat kota memperlihatkan sifat yang lebih mementingkan rasionalitas yang erat hubungannya dengan konsep *gesellschaft* atau *association*. Mereka tidak mau mencampuradukkan hal-hal yang bersifat emosional atau yang menyangkut perasaan pada umumnya dengan hal-hal yang bersifat rasional. Itulah sebabnya tipe masyarakat itu disebut netral dalam perasaannya.

b. Orientasi diri

Manusia dengan kekuatannya sendiri harus dapat mempertahankan dirinya sendiri. Pada umumnya, tetangga di kota itu bukan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Oleh karena itu, setiap orang di kota terbiasa hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain sehingga cenderung individualistis.

c. Universalisme

Berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum. Oleh karena itu, pemikiran rasional merupakan dasar yang sangat penting untuk universalisme.

d. Prestasi

Mutu atau prestasi seseorang akan dapat menyebabkan orang itu diterima berdasarkan kepandaian atau keahlian yang dimilikinya.

e. Heterogenitas

Masyarakat kota lebih memperlihatkan sifat heterogen, artinya terdiri dari lebih banyak komponen dalam susunan penduduknya.

2. Ciri-ciri masyarakat perkotaan

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan yang ditunjukkan pada poin-poin berikut:

- a. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadang kala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung ke arah keduniaan saja.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain (individualisme).
- c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota.
- e. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota. Dengan begitu, pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
- f. Perubahan-perubahan tampak nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

D. Perbedaan Masyarakat antara Desa dan Kota

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Menurut Soekanto (1994), perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual.

Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri dengan fungsi-fungsi sosial, struktur, serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang dikatakan "berlawanan" pula. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut dapat diungkapkan secara singkat menurut Poplin (1972) sebagai berikut:

1. Masyarakat kota
 - a. Perilaku heterogen;
 - b. Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan;
 - c. Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi;
 - d. Mobilitas sosial, sehingga dinamik;
 - e. Kebauran dan diversifikasi kultural; serta
 - f. Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler individualisme.
2. Masyarakat pedesaan
 - a. Perilaku homogen;
 - b. Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan;
 - c. Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status;
 - d. Isolasi sosial, sehingga statis;
 - e. Kesatuan dan keutuhan kultural;

- f. Banyak ritual dan nilai-nilai sakral; dan
- g. Kolektivisme.

Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekanto, 1994). Selanjutnya, Pudjiwati (1985) menjelaskan ciri-ciri relasi sosial yang ada di desa itu adalah hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian. Walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, hingga tukang membuat gula, tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian hanya merupakan pekerjaan sampingan saja. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nimpoeno (1992) menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaan-kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu seorang kiai, ajengan, lurah, dan sebagainya.

Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan suatu masyarakat disebut masyarakat pedesaan atau perkotaan.

Ciri-ciri tersebut antara lain ada pada poin-poin di bawah:

- a. Jumlah dan kepadatan penduduk;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Mata pencaharian;
- d. Corak kehidupan sosial;
- e. Stratifikasi sosial;
- f. Mobilitas sosial;
- g. Pola interaksi sosial;
- h. Solidaritas sosial; dan
- i. Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional.

Bab IX

Penutup

Manusia menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam artian butuh bantuan dan pertolongan orang lain. Maka dari itu, manusia disebut makhluk sosial yang sesuai dengan Firman Allah SWT yang artinya, *“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (bersosialisasi)”* (Al-Hujurat :13). Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat hendaklah menjadi sebuah pendorong atau sumber kekuatan untuk mencapai cita-cita kehidupan yang harmonis, baik itu kehidupan di desa maupun di perkotaan. Tentunya, itulah harapan kita bersama meski fenomena yang kita saksikan sekarang ini jauh sekali dari harapan dan tujuan pembangunan nasional negara ini. Ada banyak kesenjangan sosial dengan yang kaya makin kaya dan yang miskin tambah melarat, mutu pendidikan yang masih rendah, orang mudah sekali membunuh saudaranya (dekadensi moral) hanya karena hal sepele saja. Pun masih banyak lagi fenomena kehidupan tersebut di atas yang kita rasakan bersama, mungkin juga fenomena itu ada pada lingkungan tempat kita tinggal. Sehubungan dengan itu, barangkali kita berprasangka atau mengira fenomena-fenomena yang terjadi di atas hanya terjadi di kota saja, ternyata *problem* yang tidak jauh beda ada di desa. Desa yang kita sangka adalah tempat yang aman, tenang, dan berakhlak (manusiawi) ternyata telah tersusupi kehidupan kota yang serba boleh dan bebas itu. Di satu pihak, masalah urbanisasi menjadi masalah serius bagi kota dan desa karena masyarakat desa yang berurbanisasi ke kota menjadi masyarakat marginal dan bagi desa pengaruh urbanisasi menjadikan sumber daya manusia yang produktif di desa menjadi berkurang. Hal inilah yang membuat sebuah desa tak maju, bahkan cenderung tertinggal.

Pembangunan wilayah perkotaan seharusnya berbanding lurus dengan pengembangan wilayah desa yang berpengaruh besar terhadap pembangunan kota. Masalah yang terjadi di kota tidak terlepas karena adanya *problem* masalah yang terjadi di desa, kurangnya sumber daya manusia yang produktif akibat urbanisasi menjadi masalah yang pokok untuk diselesaikan. Adapun paradigma yang sempit bahwa dengan mengadu nasib di kota, maka kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera menjadi masalah serius. Permasalahan itu tidak akan menjadi masalah serius apabila pemerintah lebih fokus terhadap perkembangan dan pembangunan desa tertinggal dengan membuka lapangan pekerjaan di pedesaan sekaligus mengalirnya investasi dari kota. Pun pemerintah baiknya menerapkan desentralisasi otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada seluruh daerah untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih baik, sehingga kota dan desa saling mendukung dalam segala aspek kehidupan.

BAGIAN 4
BUDAYA POLITIK

Bab X

Budaya Politik: Pengertian, Komponen, Tipe, dan Implementasi di Indonesia

A. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik serta aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, budaya politik dijabarkan sebagai cara distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut:

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos yang esemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Adapun yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Sementara itu, yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup yang dilihat dari tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Begitu pula dengan pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong

inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

B. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Akan tetapi, bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

1. Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
2. Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi kala tindakan politik dilakukan.
3. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut:

Pertama, konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

Kedua, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik yang artinya setiap berbicara budaya politik, maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Hal ini misalnya orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagainya.

Ketiga, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

C. Komponen-Komponen Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini, menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (*cognitive orientations*) dan orientasi afektif (*affective orientations*). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada hal yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajibannya serta *input* dan *output*-nya.
2. Orientasi afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, yakni para aktor dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

D. Tipe-Tipe Budaya Politik

Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, kita dapat mengukurnya melalui beberapa dimensi. Dimensi-dimensi yang biasanya menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
4. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dari beberapa dimensi yang menjadi ukuran dalam tipe kebudayaan politik tersebut, maka kita akan melihat beberapa tipe budaya politik menurut Almond dan Verba. Menurut mereka, ada tiga tipe kebudayaan politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan.

1. Budaya politik parokial
Budaya politik parokial dapat diartikan sebagai budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik (dimensi yang dimaksud adalah hierarki dan *equality, liberty and coercion, loyalty and commitment, serta trust and distrust*) mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
2. Budaya politik kaula (subjektif)
Budaya politik kaula merupakan budaya politik dengan masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan subjektif jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan masyarakat paham mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Budaya politik partisipan
Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Ini merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.

E. Budaya Politik di Indonesia

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia yang tentunya harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut:

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, hingga kasta yang semuanya relatif masih rawan atau rentan.
2. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi, masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
3. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, serta puritanisme dan non-puritanisme.
4. kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuh sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikatornya, dapat disebutkan antara lain bapakisme atau sikap asal bapak senang.
5. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Adapun tipe-tipe budaya politik di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Tradisional
Mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Selain itu, budaya politik tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya.

b. Islam

Lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama tertentu (Islam). Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Adapun yang modern biasanya diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik yang membuat budaya politik Islam menjadi tidak satu warna.

c. Modern

Hal ini dilakukan dengan mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya etnis atau agama tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai, yakni stabilitas keamanan dan kemajuan.

Adapun praktik budaya politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pemilihan umum merupakan salah satu budaya politik dan sarana demokrasi, khususnya di Indonesia. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, yakni pemerintahan dari dan untuk rakyat. Melalui pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, kita dapat menguji hak-hak politik rakyat secara masif dan serempak. Kedua, kita dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, kita menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang damai. Pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab XI

Penutup

Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Menurut Almond dan Verba, terdapat tiga komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Tipe budaya politik menurut Almond dan Verba ada tiga tipe kebudayaan politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan.

Dengan adanya tulisan ini, saya menyumbang analisis dan pengkajian dari berbagai teori yang tentunya memperjelas budaya politik. Tak lupa juga, tentunya semua uraian materi tulisan ini banyak kekurangan yang ditemukan maupun banyak penjelasan yang kurang tepat, baik dari segi bahasanya maupun dari segi penyusunannya. Oleh karenanya, masukan yang bersifat membangun berupa saran, kritik, sanggahan, maupun yang lainnya saya terima dengan senang hati sebagai bahan penyempurnaan tulisan ini selanjutnya.

BAGIAN 5
SISTEM PRESIDENSIAL

Bab XII

Sistem Presidensial di Indonesia

A. Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dengan kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yang dipaparkan pada poin-poin di bawah:

1. Presiden yang dipilih rakyat.
2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Akan tetapi, masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi atau pengkhianatan terhadap negara dan terlibat masalah kriminal, kedudukan Presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil Presiden akan menggantikan posisinya. Ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

1. Dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif.
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
7. Eksekutif berperan sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Dalam sistem presidensial, dapat disimpulkan beberapa kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam UUD berbagai negara. Adapun hal ini yang mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintah berdasarkan UUD (*to govern based on the constitution*). Bahkan, dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kecenderungan *discretionary power* dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.
2. Kewenangan yang bersifat legislatif untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affair based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu peraturan yang bersifat mandiri.
3. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan kepala negara. Akan tetapi, dalam sistem presidensial, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
4. Kewenangan yang bersifat diplomatik adalah menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang dan damai.
5. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan.
6. Orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Hal ini disebabkan pula karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif.
7. Kewenangan dalam bidang keamanan, yakni untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan.

Dipandang dari segi praktik, sistem presidensial memang memberikan beberapa keuntungan dibanding sistem parlementer sebagai berikut:

1. Stabilitas eksekutif yang didasarkan oleh jaminan terhadap kepastian lamanya jabatan Presiden.
2. Pemilihan umum terhadap Presiden dapat dianggap lebih demokratis daripada pemilihan secara tidak langsung, baik formal maupun secara informal sebagaimana eksekutif dalam sistem parlementer.
3. Adanya pemisahan kekuasaan yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini merupakan proteksi yang sangat berharga untuk kebebasan individu terhadap pemerintahan tirani.

Selain itu, kelebihan sistem presidensial di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
3. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.

4. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
5. Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Di sisi lain, sistem presidensial juga mengandung beberapa kelemahan di antaranya ialah pada poin-poin berikut:

1. Konflik antara parlemen dan eksekutif yang dapat menyebabkan kebuntuan dan kelumpuhan. Hal ini dapat saja tidak terhindarkan akibat kedudukan kedua lembaga yang sama-sama independen. Ketika konflik atau ketidaksepakatan terjadi, maka tidak ada institusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
2. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
3. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
4. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas.
5. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

B. Sistem Presidensial setelah Amandemen UUD

Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa pendudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama adalah Hukum Dasar yang disahkan oleh BPUPKI5. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 satu hari setelah pernyataan kemerdekaan, PPKI membentuk undang-undang dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945). Pada tahun 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS dan satu tahun kemudian diganti oleh UUD Sementara 1950. Beberapa tahun kemudian, UUDS itu diganti oleh UUD 1945 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang ini adalah UUD 1945 atau dapat juga disebut UUD Dekrit 1959. Konstitusi inilah yang mengalami amandemen.

Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Perubahan empat kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
2. Perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
3. Perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
4. Perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Pasca-amandemen adalah salah satu ketentuan yang sangat menandakan kuatnya sistem presidensial dalam UUD 1945. Hal ini tersirat dalam Pasal 7C yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Secara historis, banyak pihak berpendapat bahwa pasal ini dimunculkan sebagai respons terhadap pernyataan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan DPR pada saat beliau menjabat sebagai Presiden RI. Akan tetapi, apabila dipandang dari segi konsep, pasal di atas telah memenuhi salah satu persyaratan esensial dalam kultur demokrasi presidensial, yaitu pemisahan kekuasaan. Akibat dari penerapan model ini, baik DPR maupun Presiden tidak dapat saling membubarkan. Beberapa kondisi lain yang menandakan dianutnya sistem presidensial di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Digunakannya istilah “Presiden” sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak dikenal adanya pemisahan dua fungsi tersebut sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
2. Dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan, sebagaimana dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang lebih *supreme* dari lembaga lainnya. Semua lembaga negara yang termasuk *main organ* berada dalam kedudukan yang setara dengan fungsi masing-masing.
3. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Format pemilihan umum yang terpisah antara pemilu legislatif dengan Presiden dan wapres turut menandakan dianutnya sistem presidensial. Sebab, jika pada pemilu legislatif salah satu partai menguasai kursi parlemen (meskipun tidak mayoritas), tidak otomatis menjadikan pemimpin partai tersebut menjadi seorang kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
4. Kewenangan Presiden dalam legislasi hanya menjadi pengusul sebuah RUU kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini berbeda dengan format kewenangan legislasi yang sebelumnya diatur dalam UUD 1945 pra-amandemen dengan kekuasaan legislasi pada dasarnya berada di tangan Presiden.
5. Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden tanpa perlu mekanisme persetujuan dari DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2). Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
6. Penggunaan “*fixed tenure of office*” untuk Presiden dan wakil Presiden adalah 5 (lima) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7.
7. Lama jabatan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Ini adalah mekanisme *impeachment*, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 7A.
8. Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu, tetapi langsung kepada rakyat pemilihnya sebagai konsekuensi legal dan politis dari dianutnya sistem pemilihan secara langsung bagi Presiden dan wakil Presiden. Meskipun secara praktik Presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja di hadapan DPR,

namun hal itu bukan merupakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem parlementer.

Dalam hal konteks penerapan sistem presidensial di Indonesia, terdapat penegasan terhadap sistem presidensial yang turut diiringi dengan penguatan peran dan wewenang parlemen dalam hubungannya dengan eksekutif, serta sistem politik yang menggunakan sistem multipartai. Selain itu, kekuasaan Presiden oleh amandemen UUD 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh, dapat disebutkan kekuasaan Presiden di bawah ini:

1. Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
2. Demikian juga anggota Badan Pemeriksaan Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
3. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri Republik Indonesia. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratisasi.
4. Rancangan Undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden apabila dalam waktu tiga puluh (30) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh Presiden tidak mutlak.

Namun demikian, di sisi lain posisi Presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan ‘parlemen’ (DPR dan DPD). Selama Presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Presiden akan aman. Selain itu, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Setelah amandemen, MPR Republik Indonesia dalam sidang tahunan 2002 telah melakukan langkah bijak dengan mengubah posisinya yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, menjadi lembaga tinggi biasa. Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu. Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini dapat dipandang sebagai pengganti “Utusan Daerah” yang dikenal dalam naskah asli UUD 1945 selain utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal satu kali dalam lima tahun.

Dalam hal ini kewenangan MPR mencakup hal-hal berikut:

1. Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,;

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar; serta
4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti di tengah jalan.

Perubahan selanjutnya terhadap DPR adalah pada fungsi pengawasannya yang dalam UUD 1945 sebelum perubahan hanya disinggung dalam bagian penjelasan. Karena fungsi pengawasan ini dianggap penting dimiliki oleh DPR untuk berjalannya mekanisme kontrol terhadap eksekutif, maka ketentuan dalam penjelasan UUD 1945 itu dimuat secara tegas dalam pasal-pasal UUD 1945 secara lebih jelas dan rinci. Pasal 20 ayat 1 mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi;
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, hubungan parlemen dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 setidaknya dapat dilihat dalam tiga konteks:

1. Penguatan peran dan kewenangan DPR setelah amandemen UUD 1945.
2. Penegasan fungsi dan hak yang dimiliki DPR sebagai lembaga pengawas eksekutif.
3. Penegasan *check and balances* sistem parlemen dan eksekutif.

Dalam hal ini, amandemen UUD 1945 tidak hanya memberikan penegasan saja kepada sistem presidensial di Indonesia, tetapi juga mengembalikan kewibawaan.

Penguatan kelembagaan tersebut akhirnya memberikan pandangan bahwa perubahan UUD 1945 telah menyiratkan peralihan dari yang semula sistem presidensial sistem *executive heavy* kepada sistem presidensial *legislative heavy*. Dengan begitu, lebih menegaskan supremasi parlemen terhadap eksekutif. Ini terlihat dari kekuasaan legislatif yang sangat luas, mulai dari pembuatan undang-undang sampai wewenang kontrol. Selain itu, pengangkatan pimpinan dan anggota komisi-komisi atau badan-badan independen serta duta besar harus melalui pemilihan dan pengujian di DPR.

Berbicara mengenai demokrasi memang tidak lepas dari peran dan fungsi partai politik dalam sistem politik dengan dibukanya kesempatan yang luas kepada setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi secara langsung dalam sistem politik. Maka, hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai macam jenis partai politik. Banyaknya partai politik yang turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada satu sisi memberikan dampak yang positif. Hal ini menandakan bahwa iklim demokrasi benar-benar mendapat tempat yang layak.

Sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiardjo, sistem multipartai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif. Hal inilah yang membuat peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini, partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali sehingga mayoritas dalam parlemen hilang. Walaupun konsep koalisi secara teoretis lebih lazim dalam konteks sistem parlementer ketimbang sistem

presidensial, namun ketika sistem presidensial tersebut berbasiskan sistem multipartai, koalisi antara partai merupakan realitas politik yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, koalisi partai dalam konteks presidensial yang dikombinasikan sistem multipartai adalah salah satu problematika institusional yang melekat ketika pilihan tak terhindarkan tersebut harus diambil oleh Presiden terpilih dalam rangka memperluas basis dukungannya di parlemen.

Dalam kaitannya dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia, kondisi tersebut memang akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sistem presidensial itu sendiri dikarenakan sistem multipartai lebih memungkinkan untuk mengakomodasi pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Sebab, dalam sistem presidensial, pemilihan Presiden dan parlemen terpisah.

Bab XIV

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan. Adapun ini berkaitan dengan hubungan antarkekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, secara berimbang. Dengan kata lain, terdapat hubungan *checks and balances* antartetiga lembaga tersebut. Bahkan, bukan hanya terjadi *checks and balances* antarlembaga negara, melainkan juga antara warga negara dengan lembaga negara. Semangat untuk selalu melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak dominan. Setiap pengangkatan pejabat negara selalu melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi demikian sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.

Amandemen terhadap UUD 1945 telah menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini merupakan salah satu tindakan perbaikan atau korektif terhadap sistem presidensial yang lama sebelum UUD 1945 diamandemen. Selain penegasan terhadap sistem presidensial, perubahan ketatanegaraan juga memberikan penguatan terhadap peran dan kedudukan DPR. UUD 1945 amandemen menegaskan fungsi-fungsi dan hak-hak DPR sebagai lembaga legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Pelaksanaan fungsi-fungsi dan hak-hak ini merupakan hal yang mutlak sebagai bagian dari penyempurnaan *check and balances system*.

Kondisi berikutnya yang mewarnai pelaksanaan sistem presidensial Indonesia adalah dengan digunakannya format multipartai dalam sistem politik Indonesia. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multipartai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya.

BAGIAN 6
SISTEM PEMERIN
TAHAN SEBELUM
UUD 1945

Bab XV

Pendahuluan

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 yang diberlakukan atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tetap dipertahankan dalam perjalanannya menjadi disakralkan. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sulit dan seolah sangat tidak dimungkinkan disentuh dengan perubahan. Hal ini kemudian diikuti dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Peraturan ini menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat untuk menerima atau menolak melalui UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Hal ini memang ironis, padahal Pasal 37 UUD 1945 memberikan peluang penyempurnaan apabila akan melakukan perubahan terhadapnya dengan kuorum yang telah ditentukan secara jelas. Artinya, hal tersebut dapat dianalogikan bahwa dalam pelaksanaannya UUD 1945 pernah dijalankan tidak seperti yang tersurat di dalamnya. Dalam euforia Reformasi di tahun 1998, MPR terpilih membuat kesepakatan politik yang mencabut Ketetapan MPR tentang Referendum. Hal ini pula mengandung konsekuensi bahwa proses perubahan UUD 1945 harus didasarkan pada mekanisme perubahan sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 37 UUD 1945.

Masalah yang muncul terhadap perubahan UUD 1945 sebagaimana menurut teori mengandung 4 aspek, yaitu prosedur dan mekanismenya; sistem perubahannya; bentuk hukumnya; dan substansi yang akan diubah. Seperti diketahui, pengaturan tentang mengubah UUD 1945 tercantum dalam Pasal 37. Ada tiga kaidah hukum yang terdapat di dalamnya. Pertama, tentang lembaga yang berwenang mengubah UUD. Kedua, tentang sahnya sidang-sidang (MPR), kuorum-kuorum yang mempunyai acara mengubah UUD 1945. Adapun yang ketiga tentang sahnya keputusan mengenai perubahan UUD 1945.

Empat kaidah atau norma hukum tersebut adalah prosedur perubahan UUD 1945 yang berdasarkan pada Pasal 37 sebelum perubahan, yaitu periode perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga (Tahun 1999-2001). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945 dengan judul *Sistem Pemerintahan Sebelum Perubahan UUD 1945*

Bab XVI

Sistem Pemerintahan: Konsep, Pembagian Kekuasaan, Jenis, dan Perkembangannya Sebelum Amandemen UUD 1945

A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sementara itu, pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan berasal dari kata perintah. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:¹

1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.
3. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Berkenaan dengan sistem pemerintahan, Mahfud MD memberikan pendapat lebih umum bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai sistem hubungan tata kerja antarlembaga-lembaga negara.² Lebih spesifik, bagi Harun Alrasyid, dalam ilmu negara umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik itu berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antarpemerintah dan badan mewakili rakyat.³

Arti yang luasnya dari pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan di dalam oleh badan-badan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai bagian-bagian yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan serta kesejahteraan rakyatnya.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 1.

³ Harun Alrasyid, 2002, kajian sistem pemerintahan dan ruang dan ruang lingkungannya dalam basement, majalah mahasiswa Universitas Pasundan, Vol. 3, No. III, Juni, Bandung, hlm 1.

B. Pembagian Kekuasaan Negara

Pembagian kekuasaan negara dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
2. Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas undang-undang.

Secara garis besar, terdapat berbagai bagian-bagian dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.⁴ Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden sebagai kepala negara berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinasi oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial.⁵

1. Kabinet presidensial

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dengan pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia.

2. Kabinet ministerial

Kabinet ministerial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet, bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.

Dilihat dari cara pembentukannya, Kabinet ministerial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer.

1. Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi

⁴ Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Perbandingan Konstitusi* berbagai Negara, Yogyakarta Hal. 15

⁵ Aulia A. Rachman, 2007, *Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945*, UI, Jakarta Hal. 19

(susunan keanggotaannya), kabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai.⁶

2. Kabinet ekstraparlementer adalah kabinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

C. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai *Mother of Parliaments* (Induk Parlemen),⁷ sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain di belahan dunia.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, dalam sistem apapun terbagi dua bagian ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Adapun sistem pemerintahan negara dibagi menjadi tiga klasifikasi besar, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara negara berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
- b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

⁶ C.F.Strong, (1996), *Modern Political Constitution*, Sidwick & Jackson Limited, London, Hal. 235

⁷ C.F.Strong, (1996), Op. Cit, Hal. 212

- e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan dengan anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- f. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan dengan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Adapun contoh negaranya adalah AS, Pakistan, Argentina, Filipina, Indonesia.

a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

- 1) Badan eksekutif memiliki kedudukannya berdiri terpisah karena perbedaan kekuasaan pada parlemen.
- 2) Badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dalam melakukan kekuasaan dibatasi.
- 3) Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa baktinya.
- 4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri.⁸

b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

- 1) Kekuasaannya diawasi secara langsung oleh legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan berdiri sendiri.
- 2) Sistem pertanggungjawaban tidak ada secara hukum, hanya secara moral.
- 3) Kebijakan publik umumnya hasil lobi-lobi antara eksekutif dan legislatif dapat jadi keputusan tidak tegas dan tersandar kepentingan politik bersama.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dengan pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh yang menerapkan sistem pemerintahan tersebut adalah Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

- a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- c. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

⁸ Ared Lijphart, (1995) *Parliamentary Versus Presidential Government*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, HaL.14-22

- d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- f. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.
 - a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
 - 1) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
 - 2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
 - 3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
 - b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
 - 1) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
 - 2) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

D. Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antarlembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (lembaga tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Adapun kedudukan dan hubungan antarlembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan negara dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Jika Pembukaan UUD 1945 ini diubah, maka secara otomatis tujuan dan dasar negara pun ikut berubah.

2. MPR

Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas (*Super Power*) karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Adapun MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

4. BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

5. DPR

Tugas dan wewenang DPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah memberikan persetujuan atas RUU [Pasal 20 (1)], mengajukan rancangan Undang-Undang [Pasal 21 (1)], memberikan persetujuan atas PERPU [Pasal 22 (2)], dan memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [pasal 23 (1)]. UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.

6. Presiden

- a. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “*neben*” tetapi “*untergeordnet*”.
- b. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (*consentration of power and responsibility upon the president*)
- c. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (*executive power*), juga memegang kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan yudikatif (*judicative power*).
- d. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
- e. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Bab XVII

Penutup

Perubahan UUD Tahun 1999-2001 (perubahan pertama, kedua, dan ketiga) adalah melalui prosedur Pasal 37 Sebelum Perubahan *juncto* Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR. Adapun sebelum perubahan, hanya terdiri dari dua ayat yang cara perubahan UUD 1945 hanya mencakup satu tahapan, yaitu pembahasan dan pengesahan perubahan. Sementara itu, Perubahan UUD Tahun 2002 (perubahan keempat) adalah melalui Pasal 37 Setelah Perubahan *juncto* Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR. Pasal tersebut berjumlah lima ayat, sehingga mencakup empat tahapan prosedur perubahan dan satu pembatasan terkait bentuk negara. Perbedaannya terletak pada adanya hak usul inisiatif perubahan dan jumlah kuorum.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mencerminkan atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi pada umumnya. Adapun yang dapat dilihat dalam bentuk perubahan, jalur perubahan dan tingkat kesulitan perubahannya. Artinya, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti ruhnya, yakni konstitusi-konstitusi modern (*Modern Constitution*).

BAGIAN 7
SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA

Bab XVIII

Sistem Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Implementasi Parlemonter

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Delapan sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Sementara itu, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dengan parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.

A. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Delapan sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, di antaranya sebagai berikut:

- Kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan.
- Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.
- Posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Di satu sisi, ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:

- Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi;
- Kepala pemerintahan berperan sekaligus sebagai kepala negara;

- Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya;
- Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; dan
- Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

1. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan

Saldi Isra (2010) menyatakan bahwa sebelum perubahan sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 dapat dijelaskan dengan karakter sistem presidensial yang lebih longgar. Karakter itu meliputi hal-hal berikut:

- a. Tidak ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Selain sebagai kepala pemerintah (*the head of government*), presiden juga sebagai kepala negara (*the head of state*),
- b. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif (*the president cannot dissolve or coerce the assembly*).
- c. Presiden memilih menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden (*the president appoints head of departemens who are his subordinate*). Menerima sistem presidensial dengan karakter yang lebih longgar merupakan caralain untuk mengatakan bahwa para pendiri negara tidak menganut sistem presidensial secara utuh.

2. Sistem pemerintahan dalam KRIS

Konstitusi RIS mulai diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS ialah Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No. 48 (Lembaran Negara 50-3). Pada 27 Desember 1949, terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yakni penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Moh. Hatta yang mewakili Republik Indonesia Serikat di negeri Belanda, penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, dan penyerahan kekuasaan dari Wakil Belanda Lovink kepada Wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta (Prodjodikoro: 1977, 28). Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghapuskan berlakunya UUD Republik Indonesia (UUD 1945) (Effendy Yusuf dkk. 2000: 14). Akan tetapi, UUD Republik Indonesia hanya berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Selama Konstitusi RIS diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sistem pemerintahan dalam UUDS 1950

Dalam UUD Sementara 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sebagaimana dalam Konstitusi RIS, kedudukan menteri pada masa pemberlakuan UUD Sementara tahun 1950 lebih tinggi daripada pada saat diberlakukan UUD 1945. Pada masa

ini menteri-menteri menjadi bagian dari alat-alat perlengkapan negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah parlementer sehingga penanggung jawab atas pemerintahan dipegang oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, Presiden sebagai kepala negara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Berikut kutipan pasal-pasal yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan menteri-menteri dalam UUD Sementara tahun 1950.

4. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 setelah perubahan

Pada saat MPR mulai melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan adalah mempertegas sistem presidensial. Mempertegas dalam hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden yang terpisah dengan kelembagaan parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara presiden dengan parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, dalam jabatan presiden juga terdapat unsur sebagai perwakilan rakyat, terutama untuk menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri yang sepenuhnya diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini karena pada prinsipnya semua jabatan-jabatan itu berada dalam satu organisasi, yaitu lembaga kepresidenan. Sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan yang terpisah dengan lembaga parlemen, semua jabatan dalam lembaga kepresidenan tidak dapat dirangkap oleh anggota parlemen.

B. Teori Sistem Pemerintahan

Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji.

Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan ke dalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan parlementer. Adapun di luar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensial, ada juga menyebut sistem referendum.

Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial menurut Mahfud MD adalah sebagai berikut:

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR).
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Beberapa aspek yang membedakan sistem pemerintahan parlementer dan

presidensial itu adalah hubungan kelembagaan, pola rekrutmen, serta pola pengawasan dan pertanggungjawaban (Mahkamah Konsitusi, 2016).

C. Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dengan parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan ialah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer di antaranya sebagai berikut:

1. Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden.
2. Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen.
3. Parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi yang ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Ada beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

1. Hubungan antarlembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisahkan;
2. Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara;
3. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara;
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
5. Menteri biasanya adalah anggota parlemen;
6. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung;
7. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen;
8. Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah; dan
9. Kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Bab XIX

Sistem Politik

Sistem politik di Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik dengan fungsi masing-masing, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia termasuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan dalam ilmu eksakta. Untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain, dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan-tindakan politik sebagai sebuah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik.

Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak menjadi jurang pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi *input* bagi sistem yang lain. Dalam sistem politik, terdapat pembagian kerja antaranggotanya. Pembagian kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam sistem politik. Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton, suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari *input* berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut *output*. *Output* yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan tergantung pada *input* yang telah dirumuskan sebelum dirumuskan sebelumnya. *Output* yang dihasilkannya. *Output* yang dihasilkan tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan keberadaan proses politik di dalamnya. Berdasarkan asumsi Easton tersebut, proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai *input* dan *output* yang dijelaskan sebagai *input* dan *output* yang secara detailnya adalah pengolahan *input* untuk menjadi *output*. *Input* itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. *Input* ini kemudian diolah menjadi *output*, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok dari pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (atau masyarakat) sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik. Pemikiran mengenai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu lain terutama dari ilmu astronomi yang melihat kejadian dalam alam raya sebagai bagian dalam tata surya ataupun ahli

biologi yang melihat kejadian dalam tubuh manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman sistem politik dan cara bekerjanya, mungkin akan lebih mudah apabila kita membayangkan tubuh manusia. Apabila tubuh manusia merupakan bagian dari suatu sistem, maka kita akan menemukan bagian-bagian dari sistem (subsistem) yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasa. Meskipun setiap bagian dalam tubuh manusia tersebut berbeda dan menjalankan fungsinya masing-masing, namun tidak berarti setiap bagian tersebut menjalankan fungsinya sekehendaknya. Setidaknya, terdapat komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan subsistem dalam sistem tersebut berjalan secara beriringan dengan tanpa mengacaukan subsistem yang lainnya. Lebih dari itu, hilangnya atau tidak berfungsinya salah satu subsistem dapat menyebabkan kelumpuhan sistem secara keseluruhan. Misalnya, kecelakaan yang menyebabkan manusia pincang dengan kehilangan kaki pada sisi yang ekstrem dapat menyebabkan kematian.

A. *Input, Output, dan Lingkungan dalam Sistem Politik*

1. *Input*

Input terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demands*. Adapun kelebihan *demands* akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demands*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers*. Selain *demands*, suatu sistem membutuhkan dukungan yang menentukan *demands* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya, maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman. Dalam sistem politik, *input* diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut, sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke sistem. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut.

Dalam sistem yang demokratis, setiap orang, organisasi, dan kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan tuntutannya. Hal ini berbeda dengan negara yang tidak demokratis, kesempatan dalam menyampaikan tuntutan sangat terbatas pada kelompok tertentu. Partai politik, dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik, menjadi penting peranannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut. Apabila fungsi komunikasi partai politik yang dilanjutkan dengan agregasi (menggabungkan kepentingan) dan artikulasi (merumuskan kepentingan) tidak dapat berjalan dengan baik, maka proses penyampaian tuntutan tersebut menjadi tidak terlembaga secara baik. Akibatnya, muncul demonstrasi sebagai bentuk petisi. Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem atau dari lingkungan luar sistem.

Tuntutan eksternal dapat dengan mudah kita identifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan ini kita tetapkan sebagai sistem-sistem lain di luar sistem politik. Sementara itu, tuntutan internal sebenarnya bukanlah *input*, namun lebih pada sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu sendiri (*with input*). Dalam hal ini, tuntutan internal muncul karena adanya situasi-situasi yang terdapat dalam sistem politik itu sendiri. Pada saat sistem politik bekerja, muncul tuntutan dari anggota-anggota sistem politik untuk mengubah hubungan politik yang telah ada. Perubahan hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan hubungan-hubungan politis yang terdapat dalam sistem politik. Adapun mengenai *input* yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme.

2. *Output*

Demands yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (*output*). Apabila *output* sesuai dengan yang diharapkan, maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila *output* yang dihasilkan tidak sesuai, maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di *output* melalui *feedback loop*. *Output* harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

3. *Lingkungan*

Lingkungan dalam pengertian di sini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu *intrasocietal* dan *extrasocietal*. *Intrasocietal* merupakan komponen dalam sistem politik yang mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi, budaya maupun struktur sosial sebagai segmen fungsional masyarakat. *Extrasocietal* mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem. Lingkungan terhadap sistem politik kadang kala dapat berupa tekanan (*disturbances*), misalnya krisis ekonomi. Sebuah sistem politik harus menjalankan variabel-variabel esensialnya untuk mengatasi tekanan dan gangguan yang ada. Variabel-variabel esensial tersebut adalah alokasi nilai bagi anggota sistem dan mengatur bagaimana agar alokasi tersebut diterima oleh sebagian besar anggota. Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. Pertama, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas, dan luas teritorial.

Adapun kondisi nonhumanis misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Pengambil kebijakan hendaknya selalu memperhatikan kondisi lingkungan ekologi. Di Indonesia, misalnya, dengan kondisi hutan yang luas hendaknya dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan

nasional. Sebagai contoh, dengan adanya pemanfaatan hutan secara benar, maka negara akan mendapatkan pemasukan dana dari penjualan kayu. Sebaliknya, eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam yang ada, maka akan dapat menimbulkan bencana banjir. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan gangguan bagi sistem politik. Kedua adalah sistem biologi yang mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula. Akan tetapi, kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai karakter bangsa dan pengaruhnya terhadap masalah nasional. Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan budaya politik, umumnya masyarakat dikelompokkan dalam berbagai tipe, mulai dari masyarakat yang acuh terhadap politik sampai dengan masyarakat yang sangat aktif. Kajian dan penelitian mengenai budaya politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik hendaknya dapat mengatur budaya politik, termasuk partisipasi politiknya sehingga tidak merugikan. Jangan sampai yang muncul adalah beban yang berat dalam menampung partisipasi politik yang ada sehingga sistem politik tersebut hancur. Terkait dengan sistem ekonomi, sistem ekologi dan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup penting. Adapun dalam kebijakan ekonomi makro jangan sampai bersifat eksploitatif sehingga menguras sumber daya alam yang ada dan merugikan lingkungan.

Hal yang sama pun berlaku dalam hal pemanfaatan teknologi. Adanya limbah industri dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah contoh-contoh dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang. Di Indonesia, kita dapat melihat beberapa contoh kebijakan ekonomi yang tidak selaras yang memunculkan berbagai tuntutan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, Peristiwa Malari tahun 1974, kasus limbah industri PT Newmont, dan yang paling kontemporer adalah dibukanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bojong Depok yang memunculkan kecaman cukup keras dari masyarakat. Sistem demografi merujuk pada keadaan penduduk, baik jumlah, komposisi, sampai dengan distribusi penduduk maupun pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Perubahan dalam sistem demografi akan berpengaruh pada sistem politik. Hal ini misalnya pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat atau distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan gangguan pada sistem politik. Adanya pertumbuhan dan akumulasi penduduk di Pulau Jawa menuntut kebijakan yang proporsional. Kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan yang pada akhirnya akan memunculkan gangguan dalam sistem tersebut.

B. Fungsi *Input* dari Sistem Politik

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara

sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Sebagai salah satu variabel dalam suatu sistem, *input* dapat berupa tuntutan maupun dukungan. Adapun Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam.

1. Tuntutan yang berasal dari internal. *Input* yang berasal dari internal bisa dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa jadi muncul karena situasi kerja dari sistem politik tersebut yang memungkinkan keinginan adanya perubahan pada sistem politik yang ada.
2. Tuntutan yang berasal dari eksternal. Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dianggapnya tuntutan eksternal sebagai hal yang berada di luar sistem politik (sebagai sistem-sistem lain). Variabel lain dalam *input* adalah dukungan. Dukungan merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini sering kali tidak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan. Easton juga menjelaskan bahwa dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain. Dukungan biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau unit-unit politik yang membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyelesaikan permasalahan sistem politik. Dukungan menjadi indeks utama kedua dalam variabel *input*. Adapun variabel tersebut dalam suatu sistem menjadi variabel yang sangat diperlukan untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem. Tanpa adanya *input*, sistem tidak akan dapat bekerja. Di samping itu, tuntutan bisa terlalu banyak dan beragam jenisnya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk memprosesnya. Berikut fungsi *input* sistem politik Indonesia.

a. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini. Pada tahap ini, terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi menjadi warga negara yang efektif.

b. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang melakukan aktivitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan. Partai politik dalam hal ini melakukan proses pencarian anggota baru yang berbakat dan mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Elit dalam masyarakat merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memengaruhi masyarakat agar ikut bergabung dalam partai politik.

c. Artikulasi

Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara

memuaskan. Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Biasanya, kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam dewan perwakilan yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya.

d. Agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi lainnya. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR dan Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang sebab kedudukan DPR dan Presiden dalam agregasi kepentingan adalah sama, yakni kedua lembaga ini berhak untuk menolak RUU. DPR berupaya merumuskan semua tuntutan dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

e. Komunikasi politik

Komunikasi politik mengacu pada cara suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Komunikasi politik terjadi antarpemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Ini dilakukan agar kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau melalui media massa yang juga berperan penting dalam komunikasi politik. Dalam hal ini, media massa berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah serta menyuarakan ide-ide politik.

C. Fungsi *Output* dari Sistem Politik

Variabel *output* ini juga akan memengaruhi kerja sistem politik selanjutnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya *output* tersebut. Apabila *output* sesuai dengan harapan pada *input* sistem politik, maka keberadaan *output* akan memberikan pembaharuan pada dukungan (arahnya positif). Akan tetapi, jika *output* tidak sesuai harapan, maka akan terjadi erosi dukungan yang selanjutnya akan mengganggu stabilitas sistem. Variabel *output* akan menghasilkan efek *feedback* atau yang sering disebut sebagai umpan balik. Proses *feedback* merupakan hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap *output* yang dihasilkan. Proses *feedback* sangat penting peranannya pada pemerintah karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat. Proses berlangsungnya suatu *feedback* tentu tidak terlepas dari intervensi variabel lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini bisa berupa lingkungan yang berada dari dalam sistem itu sendiri maupun lingkungan yang berada di luar sistem. Lingkungan dalam suatu sistem bisa berupa suatu tekanan atau bahkan gangguan.

Keberadaan variabel lingkungan sangat memungkinkan timbulnya suatu hubungan yang baru karena keberadaan lingkungan tersebut dalam suatu sistem politik. Adapun fungsi *output* sistem politik meliputi hal-hal berikut:

1. Fungsi pembuatan kebijakan

Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat sebagai kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang meliputi DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah.

2. Fungsi penerapan kebijakan

Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Hal ini dimaksudkan sebagai cara sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah

3. Fungsi adjudikasi kebijakan

Ajudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warga negara. Dalam hal ini, ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Adapun fungsi adjudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi MA, MK, Komisi Yudisial, serta serta badan-badan kehakiman.

Bab XX

Fundamental Sistem Politik: Pengertian, Pengaruh, dan Ciri-Ciri

A. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Para ahli memiliki beberapa perbedaan mengenai pengertian sistem politik yang ditunjukkan pada poin-poin berikut:

1. David Easton

Sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Rusadi Kantaprawira

Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

3. Jack C. Plano

Sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut.

4. Robert A. Dahl

Sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola hubungan yang tetap antarmanusia dan melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, serta kewenangan.

Ada banyak jenis sistem politik yang diterapkan bangsa-bangsa di dunia, dari demokrasi, federasi, feodalisme, parlementer, presidensial, semi-parlementer, semi-presidensial, teokrasi, monarki, republik, negara-kota, meritokrasi, direksional, hingga kediktatoran bahkan anarkisme. Di Indonesia sendiri pernah menerapkan jenis sistem politik yang berbeda dari waktu ke waktu, termasuk beberapa kali pergantian sistem politik dari awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama kemudian berlanjut rezim Orde Baru, era Reformasi, hingga saat ini. Sistem politik berisi sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat. Adapun fungsi sistem tersebut adalah mengubah tuntutan, dukungan, dan sumber menjadi kebijakan yang sah dan mengikat terhadap seluruh anggota masyarakat.

B. Faktor yang Memengaruhi Penetapan Sistem Politik

Berbagai negara di dunia memilih dan menetapkan sistem politik yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sebuah negara dalam memilih dan menetapkan sistem politik yang dipaparkan pada poin-poin di bawah ini:

1. Ideologi atau paham yang dianut.
2. Latar belakang sejarah negara.
3. Kondisi sosiologis negara.
4. Pedoman filsafat negara
5. Kondisi budaya negara.
6. Kondisi kejiwaan masyarakat negara (*psycho-sosial*).
7. Pedoman hukum dan konstitusi negara.

C. Karakteristik Sistem Politik

Setiap negara akan memilih dan menetapkan suatu sistem politik tertentu untuk diterapkan dalam pemerintahan negaranya. Sistem politik seperti apa yang akan dipilih oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas. Akan tetapi, secara umum, suatu sistem politik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai.
2. Mempunyai komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem politik tersebut.
3. Setiap komponen sistem politik mempunyai fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
4. Adanya interaksi antara komponen sistem politik yang satu dengan yang lain.
5. Dalam sistem politik, ada struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau mempunyai mekanisme kerja.
6. Dalam setiap komponen sistem politik, terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda yang berfungsi untuk mengatur kinerja maupun interaksi dalam komponen.
7. Adanya kebudayaan politik yang berisi prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang karakteristik dari sistem politik, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. David Easton

David Easton mengembangkan empat asumsi atau anggapan dasar tentang perlunya suatu teori umum sebagai cara menjelaskan kinerja sistem politik. Empat asumsi atau anggapan dasar David Easton tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk menyistematiskan fakta-fakta yang ditemukan.
- b. Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.

- c. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Sementara itu, data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan.
- d. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu ketidakseimbangan.

Selanjutnya, David Easton mengidentifikasi empat karakteristik yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik yang terdiri atas poin-poin berikut:

- a. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

Dalam kerangka kerja sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama yang lainnya saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit tersebut adalah lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya yang bekerja di dalam batasan sistem politik.

- b. *Input-Output*

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan atau dukungan. *Output* merupakan hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* dapat dibagi dua bagian adalah keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

- c. Diferensiasi dalam sistem

Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja karena dalam masyarakat modern tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Dalam sistem politik, terdapat tingkat diferensiasi atau pembedaan pemisah kerja karena tidak memungkinkan satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Untuk itu, perlu diterapkan diferensiasi dalam sistem politik. Mengutip jurnal *Proses Politik dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura* karya Yudi Kurniawan, dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang dan DPR yang mengesahkan. Akan tetapi, terdapat KPU, lembaga kepresidenan, partai politik, dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut.

- d. Integrasi dalam sistem

Integrasi merupakan keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

2. Gabriel Abraham Almond

Gabriel A. Almond menerapkan teori sistem politik David Easton sebagai bentuk metode *trial and error* dengan melakukan sejumlah modifikasi atas teori David Easton. Jika David Easton membangun suatu *grand theory*, maka Gabriel A. Almond membangun suatu *middle-range theory*. Secara umum, teori sistem politik yang dibangun oleh Gabriel A. Almond terdiri

atas tiga tahap atau asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik, yang terdiri atas hal-hal berikut:

- a. Sistem menandai suatu totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah.
- b. Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya.
- c. Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik dengan budaya inilah yang membedakan satu sistem dengan sistem politik lainnya.

Selanjutnya, Gabriel A. Almond menegaskan bahwa sistem politik mempunyai empat karakteristik yang bersifat universal. Keempat karakteristik tersebut berlaku di negara manapun yang terdiri atas premis-premis sebagai berikut:

- a. Setiap sistem politik mempunyai struktur-struktur politik
Semua sistem politik, termasuk yang paling sederhana, memiliki struktur politik. Hal ini dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalipun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembedangan kerja yang teratur.
- b. Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik
Meskipun sistem politik mempunyai perbedaan struktur dan tingkat yang berbeda-beda, namun mereka sama-sama menjalani atau melaksanakan fungsi yang disesuaikan dengan tingkatan dan tipe struktur masing-masing serta gaya pelaksanaan fungsi yang sama antara satu dengan yang lainnya.
- c. Setiap struktur politik bersifat multifungsi
Dengan adanya tuntutan yang multifungsi ini, maka sistem politik dapat membandingkan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Hal ini seperti dengan cara membandingkan hasil dan pelaksanaan fungsi tersebut, namun harus disesuaikan dengan tingkatan struktur.
- d. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik yang dianut warga negara masing-masing.
Hal tersebut dikarenakan tidak adanya patokan yang jelas antara kebudayaan yang modern dengan yang tradisional. Secara rasional, tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya tradisional. Semua sistem politik yang ada di suatu negara adalah campuran antara kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional.

D. Elemen-Elemen Sistem Politik

Elemen-elemen dalam sistem politik terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik.

- a. Suprastruktur politik
Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga berikut:
 - 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasar-

kan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.
 - 4) Presiden/Wakil Presiden
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden akan dibantu oleh satu wakilnya.
 - 5) Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
 - 6) Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi bertugas memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
 - 7) Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
 - 8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Infrastruktur politik
- Infrastruktur politik adalah segala sesuatu berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pergerakannya dapat berhubungan dan mendukung kinerja lembaga negara saat menjalankan tugasnya dalam wewenangnya masing-masing di suatu negara. Infrastruktur politik terdiri dari lembaga-lembaga berikut:
- 1) Partai politik
Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak serta

cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, serta negara melalui pemilihan umum. Partai politik berdiri karena adanya dorongan persamaan kepentingan dan cita-cita politik.

2) Kelompok Kepentingan (*interest group*)

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik.

3) Kelompok penekan (*pressure group*)

Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik. Adapun keputusan tersebut berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya akan tampil ke depan dengan beragam cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka.

4) Media komunikasi politik

Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Keberadaan media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, ataupun mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut. Hal ini misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang, maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu, Drs. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Albert Widjaja, 1982, *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
- Aritonang. 2010. Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *MIMBAR HUKUM* Volume 22., Halaman 391 – 407
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakry, M. R. (2010). *Kepemerintahan Yang Baik*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 56–94.
- Beilharz, Peter, 2003, *Teori Teori Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Carlton Clymer Rodee et al. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- Coser, Lewis A., 1982, *Sociological Theory: A Book of Readings*, MacMillan Publishing, Co., Inc., USA.
- Daldjoeni, N., 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni Bandung.
- Darmayadi, A. (2011). *Pengertian Dan Pendekatan Dalam Sistem Politik*.
- Effendi, S. (2005). *Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama*. Rektor Universitas Gadjah Mada, 1–4.
- Fatchan, A., 2004, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Yayasan Kampusina Surabaya.
- Gabriel A. Almond dan Bingham Powell Jr. “World Politics”. dalam Pendekatan Pembangunan terhadap Sistem. Sahat Simamora (penyunting). Pembangunan Politik dalam Perspektif. Bina Akasara. 1985.
- Gaffar, Afan. (1989). *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Haryanti, A., & Lestari, Y. P. (2019). *Sistem Politik Indonesia*.
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Cetakan Ke 8, Bandung, 1982 Kantaprawira, Rusadi,. *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan Ke 5, 1988
- Kadir, Gaul. (2014). *Pengertian Pembangunan Politik*.
- Kantaprawira Rusadi, Dr, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Agensindo, Bandung
- Mahkamah Konsitusi. (2016). *Sistem Pemerintahan Negara*. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konsitusi.
- Marwanto, 12 November 2006. *Jangan bunuh desa kami*. Jakarta: Kompas

- Nambo, A. B., & Puluwuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262-285.
- Pribadi, T., Muhyidin, A., & IP, S. (2014). Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik. *Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*.
- SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEMEN UUD 1945. Diakses tanggal 24 September 2022 melalui link <http://repository.uinbanten.ac.id/2588/5/bab%203.pdf>
- Sjamsuddin Nazaruddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Slamet, A. (2020). 4. *Sistem Politik Dan Komunikasi Politik*.
- Soemantri, Sri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan)*, Alumni, Bandung.
- Sri Sumantri. *Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sri Sumantri. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Transito, 1976.
- Suparto. 2021. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia. *SASI* Vol . 27 No. 4 Halaman 516-531
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Taufiqurrohman. 2009. AMANDEMEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 *MENGHASILKAN SISTEM CHECKS AND BALANCES* LEMBAGA NEGARA. Diakses tanggal 24 September 2022 melalui link <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001.pdf>
- Wikipedia. 2009. *Budaya politik*. http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik, Tanggal Akses 29/10/2014
- Wikipedia. 2004. *Political Culture*. http://en.wikipedia.org/wiki/Political_culture, Tanggal Akses 29/10/2014
- Wikipedia. Sistem Presidensial. Diakses tanggal 24 September 2022 melalui link https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial
- <https://kumparan.com/kabar-harian/ciri-ciri-sistem-politik-dan-pengertiannya-1wkArnvdk9R/full>
- <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/karakteristik-atau-ciri-ciri-sistem.html>
- <https://tirto.id/apa-itu-suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-gaTu>